




UTAMAKAN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA

PROGRAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA NASIONAL - INDONESIA 2024-2029



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

**Program
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Nasional - Indonesia
2024-2029**

Tim Kerja

Program K3 Nasional Kedua di Indonesia disusun oleh tim kerja inti yang terdiri dari Tim Kemnaker dan ILO, dengan konsultan eksternal ILO Prof. Dra. Fatma Lestari, M.Si., PhD dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, serta didukung kelompok kerja teknis lintas kementerian/lembaga dan sektor, tripartit, lembaga profesi K3, akademisi dan mitra lainnya.

Pengarah

- Dr. Haiyani Rumondang M.A. (Kemnaker)

Penulis

- Yuli Adiratna, SH, M.Hum (Kemnaker)
- Dr. dr. Sudi Astono, MS (Kemnaker)
- Prof. Dra. Fatma Lestari, M.Si, PhD (FKM UI & DK3N)
- Muhammad Fertiaz, SKM, MKKK (Kemnaker)
- Subhan ST, MM (Kemnaker)
- Mega Savitri Aniandari (ILO)

Editor

- Harry Seldadyo (Konsultan ILO)
- Jamal Aryansyah (UI)
- Afri Dian (UI)

Kontributor

- Prof Muhammad Zilal Hamzah PhD (DK3N)
- Dr. Ir. Rudiyanto, MM, MIIRM (DK3N)
- Ir. T. Saut P Siahaan, M.KKK (DK3N)
- Prof. Tan Malaka, MOH, DPRH, SpOK, HIU (INOSHPRO)
- Satrio Pratomo Maap.Sc, QRGP (INOSHPRO)
- Dr. Zulmiar Yanri, MS, PhD, SpOK
- Sri Roshidayati (KPPN/BAPPENAS)
- Indira Shakira (KPPN/BAPPENAS)
- Jliteng Pamungkas (Kemeninves/BKPM)
- Isnavodiar Jatmiko (BPJS Ketenagakerjaan)
- Dr. Woro A (BPJS Ketenagakerjaan)
- Ira Endra (BPJS Kesehatan)
- Dr. Selamat Riyadi (Kemenkes)
- Winda (Kemenkes)
- Kimron Manik (KemenPUPR)
- Ratih Fitriani (KemenPUPR)
- Haryanto (KemenESDM-Ditjen Migas)
- Try Rohadi S (KemenESDM-Ditjen Migas)
- Bayu Sampurna (KemenESDM-Ditjen Migas)
- Adhadi Julianto (KemenESDM-Ditjen Minerba)
- Rifky Aristantyo (KemenESDM-Ditjen Minerba)
- Doni Zulputra (Kemenhub)
- Agus Sukanda (Kemenhub)
- Supriyanto (Kemenhub)
- M. Iqbal F (Kemenhub)
- Mega Indah Sri P (Kemenparekraf)

- Anastasia Pantouw (Kemenparekraf)
- Gregorius Anugrahta (Kemenparekraf)
- M Cecep Firdaus (Kemenkop UKM)
- M Gafar Rasyidi (Kemenkop UKM)
- Pristyanto (Kemenkop UKM)
- Nona Widharosa (Kemenperin)
- Neiza Rahma (Kemenperin)
- Yudha Yaniari S.P. (Kemenperin)
- Haryo Topo (KKP)
- Renan Hafsar (KNKT)
- Dr. Muzakir MKM (Kemnaker)
- Ida Rochmawati, S.SI, MKKK (Kemnaker)
- Gerry Aditya, ST, MT (Kemnaker)
- Dr. Anitasari Kusumawati, MKK (Kemnaker)
- Cut Ade Opi R (Kemnaker)
- Hadi Prayitno, ST (Kemnaker)
- Rinaldi Ihsanul Khair, ST (Kemnaker)
- Arnes Brando, ST (Kemnaker)
- Mohamad Yasin, SE (Kemnaker)
- Beti Adika Putri, SKM (Kemnaker)
- Supriadi (Kemnaker)
- Rai Hamzani Madris (Kemnaker)
- Anggi Mukhairokh (Kemnaker)
- Helyus Komar (Kemenkomarvest)
- Abdullah (Kemendikbudristek)
- Khairul Ismad (BRIN)
- Frida Ervina (PELINDO)
- Pandji Rahmat (PELINDO)
- Gelar Winayawidhi Suganda (PERTAMINA)
- Jane (SKK Migas)
- Tenny (SKK Migas)
- Dr. Rima Melati SpOK (APINDO)
- Mualif ZA (KADIN)
- Gama A Yogotomo (KADIN)
- Sulistri (KSBSI/FSB Kamiparho)
- Supardi (KSBSI/FSB Kamiparho)
- Fredy Sembiring (KSPSI)
- Idrus Palar (SPSI)
- Ifianur Afriani (FP4K)
- Mursahin (KSPN Nasional)
- Mila Tejamaya PhD (FKM UI)
- Abdul Kadir (FKM UI)
- Dr. Agustina Puspitasari, SpOK (PERDOKI)
- Dr. Moch. Prakoso (IDKI)
- Muthia Ashifa (IIHA)
- Sumarjono Saragih (GAPKI)
- Yuka Ujita (ILO)
- Januar Rustandie (ILO)
- Lusiani Julia (ILO)
- Abdul Hakim (ILO)
- Yunirwan Gah (ILO)

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih dan apresiasi tak berhingga disampaikan atas partisipasi dan kontribusi kepada:

Kementerian/Lembaga Pemerintah:

- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)
- Kementerian Perhubungan
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Komite Nasional Keselamatan Transportasi
- Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
- Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N)

Pelaku Usaha dan Ketenagakerjaan yang diwakili oleh:

- Asosiasi Profesi bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
- Kamar Dagang dan Industri (KADIN)
- Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Perguruan Tinggi dan Masyarakat Sipil

- Akademisi
- Pakar dan Penggiat Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Kaum muda

Program ini didukung oleh



International
Labour
Organization

SAFETY
+ HEALTH
FOR ALL



Sambutan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Program ketenagakerjaan merupakan salah satu bagian penting dan strategis dalam mencapai pembangunan nasional yang berkualitas dan berkelanjutan. Salah satu program ketenagakerjaan yang memiliki peran penting dan strategis tersebut yaitu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Pelaksanaan K3 merupakan Investasi penting untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing tinggi serta mendukung kemajuan dan keberlangsungan usaha/bisnis.

Program K3 juga merupakan unsur penting dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goal's (SDG's)* 2030. Tujuan 8 TPB secara eksplisit menetapkan pencapaian "... pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta pekerjaan yang layak untuk semua" di bawah tema 'Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi'.

Di era revolusi Industri 4.0, digitalisasi dan otomatisasi menggeser ekonomi berbasis sumber daya menjadi ekonomi berbasis pengetahuan. Hal ini membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan lingkungan kerja yang layak, terlindungi, serta selamat dan sehat.

Program K3 Nasional Lima Tahun Kedua ini dikembangkan dengan semangat tersebut. Melalui kerja kolaboratif lintas kementerian dan lembaga, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, program K3 nasional ditetapkan untuk diimplementasikan pada tahun 2024-2029 sejalan dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam periode pembangunan yang sama.

Apresiasi kami sampaikan kepada Kementerian/Lembaga dan Tim Penyusun serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Dokumen ini merupakan cerminan komitmen kita bersama untuk mewujudkan K3 nasional yang semakin baik agar memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan nasional.

Jakarta, Januari 2024


Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si.

Daftar Isi

Tim Kerja	ii
Ucapan Terima Kasih	iv
Sambutan Menteri Ketenagakerjaan	v
Daftar Isi	vi
Daftar Singkatan	vii
Latar Belakang	1
Proses Penyusunan Program K3 Nasional Kedua	3
Analisis Sistem K3 Nasional Indonesia	4
Capaian	4
Peluang	6
Tantangan	7
Program K3 Nasional Kedua Periode 2024-2029	10
Visi, Misi, Target	10
Kerangka Kerja	10
Strategi	11
Mobilisasi Sumber Daya	14
Pemantauan dan Evaluasi	15
Penutup	16
Lampiran	17

Singkatan/Akronim Utama

AAJSI	Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia
ASABRI	Asuransi Angkata Bersenjata Republik Indonesia
APINDO	Asosiasi Pengusaha Indonesia
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
KEMENPPN/BAPPENAS	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BKF	Badan Kebijakan Fiskal
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPJS-Ketenagakerjaan	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, (BPJamsostek)
BPJS-Kesehatan	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
BPS	Badan Pusat Statistik
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
DITJEN BINWANAKER dan K3	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
DK3N	Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional
DK3P	Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Provinsi
INOSHPRO	<i>Indonesia Network of Occupational Safety and Health Professionals</i>
ILO	<i>International Labour Organization</i>
JAMSOSTEK	Jaminan Sosial Tenaga Kerja
KADIN	Kamar Dagang dan Industri Indonesia
KEMENDIKBUDRISTEK	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi
KEMNAKER	Kementerian Ketenagakerjaan
KEMENDAGRI	Kementerian Dalam Negeri
KEMENESDM	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
KEMENKES	Kementerian Kesehatan
KEMENKEU	Kementerian Keuangan
KEMENKOMARVES	Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi
KEMENKOPUKM	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
KEMENPAREKRAF	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
KEMENPERIN	Kementerian Perindustrian

KEMENPPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KEMENPUPR	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
KEMENSOS	Kementerian Sosial
KK	Kecelakaan kerja (<i>occupational accident</i>)
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KEMENHUB	Kementerian Perhubungan
KEMENINVES/BKPM	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
KNKT	Komite Nasional Keselamatan Transportasi
KEMENKUMHAM	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KEMENKO PMK	Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
PAK	Penyakit akibat kerja (<i>occupational diseases</i>)
P2K3	Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
PEMDA	Pemerintah Daerah
POKJA	Kelompok Kerja
PTK	Penyakit terkait kerja (<i>work related diseases</i>)
POLRI	Kepolisian Republik Indonesia
ROAP	<i>Regional Office for Asia and the Pacific</i>
SP/SB	Serikat Pekerja/Serikat Buruh
TASPEN	Tabungan Asuransi Pegawai Negeri
TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Latar Belakang

Selama 78 tahun terakhir Indonesia telah menikmati kemerdekaan, stabilitas politik, perdamaian, perbaikan tatanan sosial, dan kerja sama internasional yang diperluas. Indonesia juga mengalami pertumbuhan industri dan ekonomi pesat yang telah menghasilkan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, seiring dengan peningkatan itu, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan dalam menyediakan kondisi dan lingkungan kerja yang aman, selamat dan sehat bagi seluruh pekerja di Indonesia.

Tantangan-tantangan itu sudah dijawab melalui rangkaian kebijakan ketenagakerjaan yang dikeluarkan. Pada tahun 1970 diterbitkan Undang-Undang (UU) Keselamatan Kerja di Indonesia yang menjadi dasar bagi pembentukan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Sistem K3) Nasional. Sistem K3 Nasional ini kemudian dikembangkan lebih jauh melalui beberapa instrumen, yakni peraturan turunan, regulasi teknis, dan mekanisme kepatuhan penerapan norma K3 sebagai bagian dari norma ketenagakerjaan. Pengembangan ini selaras dengan 'ILO Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155)' dan 'Recommendation (No. 164)' yang menyertainya, 'ILO Occupational Health Services Convention (No. 161)' dan 'Recommendation (No. 171), 1985', 'Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention (No. 187)' and 'Recommendation (No. 197), 2006' yang mengikutinya.¹

Pada tahun 2007 Program K3 Nasional Pertama diterbitkan. Di dalamnya terdapat visi, misi, kebijakan, strategi, serta Program K3 Nasional untuk periode 2007-2010. Pemerintah kemudian meneguhkan Sistem K3 Nasional melalui penerbitan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja (KK) dan penyakit akibat kerja (PAK). Sistem K3 Nasional ini selanjutnya diperkuat lagi melalui ratifikasi 'ILO Convention No. 187' dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 34 tahun 2014 tentang Pengesahan Konvensi Kerangka Kerja Promosi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.²

Substansi Program K3 Nasional Indonesia Pertama telah dilaksanakan dan dikembangkan. Namun demikian, program K3 nasional ini belum diperbarui sejak berakhirnya periode program pada tahun 2010. Sementara itu, tantangan ketenagakerjaan nasional, khususnya K3, berkembang secara dinamis dalam satu dasawarsa terakhir. Untuk menjawab tantangan itu, pada tahun 2019 suatu inisiatif dilakukan untuk menyiapkan program K3 nasional yang baru. Namun demikian, upaya itu sementara terhenti karena situasi pandemi COVID-19. Setelah pandemi berakhir, program K3 nasional kedua disusun untuk selanjutnya diterapkan sejalan, seirama, dan selaras dengan substansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029.

Akhirnya, memahami kecenderungan dinamika ketenagakerjaan dan K3 saat ini, serta munculnya sejumlah hal baru yang perlu diantisipasi dalam periode lima tahun ke depan. Dokumen Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Lima Tahun Kedua Indonesia ini disusun dengan mempertimbangkan adanya

¹ Alli, B. O. 2008. *Fundamental Principles of Occupational Health and Safety*. International Labour Office, Geneva.

² Konvensi itu sendiri berfokus pada upaya negara-negara anggota ILO untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kerangka kerja keselamatan dan kesehatan kerja melalui kebijakan, sistem, dan program nasional (Profil K3 Nasional Indonesia, 2022). Lihat juga, London, L. (2011). "Human Rights and Health: Opportunities to Advance Rural Occupational Health." *International Journal of Occupational and Environmental Health* 17(1): 80-92.

pekerjaan-pekerjaan baru di masa millenium.³ Selain itu, diintegrasikan pula pertimbangan perubahan demografi pekerja Indonesia, perkembangan digitalisasi, teknologi informasi komunikasi, teknologi nano, automasi dan robotik, serta perubahan pola kerja. Sejalan dengan munculnya tantangan perubahan iklim, polusi udara, dan degradasi lingkungan—yang berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan kerja/KK (*occupational accident*), penyakit akibat kerja/PAK (*occupational diseases*), dan penyakit terkait kerja/PTK (*work-related diseases*)⁴—dokumen ini juga mengaitkan K3 dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs 2030) yang di dalamnya Indonesia turut berkomitmen.

³ ILO. 2019. *Safety and Health at the Heart of Future of Work: Building on 100 Years of Experience*.

⁴ Penyakit terkait kerja (*work-related diseases*) adalah penyakit pada pekerja yang tidak sepenuhnya disebabkan faktor bahaya lingkungan kerja tetapi penyakit yang penyebab dasarnya sudah ada pada pekerja yang dipicu atau dipermudah timbul atau kekambuhannya, diperburuk/diperberat oleh pekerjaan/kondisi kerja dan/atau faktor bahaya lingkungan kerja. Masalah kesehatan pekerja seperti ini juga penting untuk diperhatikan aspek K3-nya agar kondisi kesehatan seorang pekerja yang sudah ada sebelumnya tidak diperparah atau diperburuk oleh pekerjaan/kondisi kerja atau faktor bahaya lingkungan kerja. Saat ini, kasus penyakit terkait kerja tidak termasuk dalam kasus PAK yang berhak mendapatkan JKK sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Proses Penyusunan Program K3 Nasional Kedua 2024-2029

Proses penyusunan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Lima Tahun Kedua Indonesia Periode 2024-2029 ini di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, Republik Indonesia (Ditjen Binwasnaker dan K3) dan didukung Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N) Indonesia. Proses ini juga dilakukan bekerja sama dengan ILO Indonesia dan Kelompok Kerja Program K3 Nasional Indonesia, yang terdiri dari unsur tripartit perwakilan sektor, kementerian/lembaga pemerintah, serikat pekerja/buruh, dunia usaha, jejaring asosiasi profesi K3, dan akademisi. Sejumlah kementerian dan lembaga yang ikut berperan, di antaranya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koperasi dan UKM termasuk juga Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, APINDO, KADIN, Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Kelompok Kerja ini telah mengkaji Program K3 Nasional 2007-2010, Profil K3 Nasional Indonesia Tahun 2022 serta Rancangan Program K3 Nasional yang telah disusun pada tahun 2019. Beberapa isu, data, pembelajaran dari praktik-praktik terbaik, pembelajaran dari pandemi COVID-19, serta capaian pelaksanaan program K3 nasional telah ditelaah. Evaluasi atas pencapaian program K3 nasional sebelumnya dilakukan dengan mengidentifikasi beberapa kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan pelaksanaan program K3 nasional di masa lalu dan mendatang. Dokumen-dokumen terkait juga dirujuk. Ini meliputi kerangka peraturan perundang-undangan K3 dan sistem manajemen K3. Tidak ketinggalan pula hasil-hasil *'Indonesia Presidency G-20 Labour dan Employment Ministers Meeting' (LEMM)*⁵ dipakai sebagai acuan untuk menangkap isu-isu tentang cakupan perlindungan, tingkat perlindungan, serta kepatuhan pengusaha dan pekerja pada K3.

5 Salah satu dokumen yang relevan dengan hal ini adalah *'G20 Principles on Adapting Labour Protection for More Effective Protection and Increased Resilience for All Workers'*. Dokumen ini berisi kesepakatan para anggota G20 untuk memberikan perlindungan tenaga kerja yang adaptif bagi para pekerja dalam menghadapi perubahan dunia kerja. Selain itu, dokumen ini juga menekankan pentingnya upaya pembentukan kebijakan K3 yang inklusif dan komprehensif, serta melibatkan para pemangku kepentingan, baik di skala lokal maupun nasional. Substansi ini tertuang dalam Keputusan Menteri No. 135 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2023. Gambaran umum mengenai K3 di G20 juga dapat dilihat pada *'G20 Leaders' Declaration Bali, Indonesia, 15-16 November 2022*, khususnya pada hasil-hasil yang dikeluarkan oleh *Employment Working Group*.

Analisis Sistem K3 Nasional Indonesia

Capaian

Selain pemangku kepentingan yang bergerak langsung di sektor ketenagakerjaan, berbagai pemangku kepentingan sektoral lain telah memberi kontribusi penting pada pencapaian K3. Ini terlihat dari berbagai peraturan yang spesifik yang dibuat selaras dengan kebutuhan sektor itu sendiri. Peraturan-peraturan ini merujuk pada rangkaian kerangka hukum yang terus menerus disempurnakan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada, sehingga secara keseluruhan ini merupakan bagian dari capaian penerapan program K3 nasional. Hingga tahun 2022, sebagaimana tercermin dari dokumen Profil K3 Nasional Indonesia Tahun 2022, program K3 nasional sudah menghasilkan beberapa peraturan perundang-undangan K3 di beberapa sektor.

Pertama, Indonesia mengembangkan regulasi K3 yang komprehensif dengan pendekatan sistem melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang bersifat wajib untuk perlindungan tenaga kerja. Regulasi ini mengatur integrasi SMK3 dengan sistem manajemen perusahaan, seperti sistem manajemen mutu dan lingkungan yang melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, dan lingkungan kerja. Peraturan menteri ini menjadi langkah awal dalam penerapan SMK3 di Indonesia.

Kedua, sejalan dengan diterbitkannya UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pengaturan dalam Pasal 86 dan pasal 87 UU No. 13 Tahun 2003. Pasal 86 mengatur,”

- (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. moral dan kesusilaan; dan
 - c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama
- (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”


Sementara itu, Pasal 87 mengatur,”

- (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan
- (2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Ketiga, Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja diterbitkan sekaligus mencabut Permenaker No 05 Tahun 1996. Peraturan ini juga mewajibkan setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia, terutama perusahaan mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi, untuk menerapkan SMK3. Sistem ini kemudian diperkuat pula oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Keempat, pada tahun 2014 Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi ILO 187 melalui Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengesahan 'Convention Concerning the Promotional Framework for Occupational Safety and Health (Convention 187, 2006)'. Konvensi ini menjadi payung hukum bagi penyempurnaan kerangka kerja K3 di Indonesia melalui penguatan kebijakan K3 Nasional, Sistem K3 Nasional, dan Program K3 Nasional.

Gambar 1. Perkembangan Capaian Peraturan-Perundangan



Sebagaimana disebutkan, selain pelaku langsung di sektor ketenagakerjaan, pelaksanaan K3 di Indonesia juga didukung dan berkaitan dengan undang-undang di sektor lain. Beberapa di antaranya adalah UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang pada tahun 2023 diperbaharui menjadi UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, UU No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, Undang-Undang No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang No. 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan 'Maritime Labour Convention' 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006), dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan demikian, K3 juga menjadi bagian terintegrasi dalam program-program kerja yang dikembangkan di berbagai sektor, kementerian, dan lembaga.

Selanjutnya, beberapa capaian lain di luar peraturan-perundangan juga telah dihasilkan. Capaian ini dapat dikelompokkan dalam dua hal, yakni penyediaan infrastruktur pendukung dan pelibatan pemangku kepentingan.

Dalam hal infrastruktur pendukung, antara lain, dihasilkan:

- Ketersediaan layanan dan fitur untuk mengakses informasi regulasi, kebijakan, program, serta pengaduan masalah ketenagakerjaan dan K3 melalui website: www.kemnaker.go.id
- Ketersediaan dan kesiapan SDM K3 dan pengawas ketenagakerjaan beserta spesialisasinya serta SDM pelaksana dan pendukung program K3
- Ketersediaan data kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (KK & PAK)
- Ketersediaan data kelembagaan dan layanan K3 milik pemerintah maupun swasta
- Ketersediaan data berbagai asosiasi profesi bidang K3
- Ketersediaan data perguruan tinggi yang memiliki program pendidikan K3.

Sementara itu, dalam hal peran serta pemangku kepentingan, telah dihasilkan:

- Pembentukan berbagai lembaga dan SDM K3, seperti Unit P2K3, Dewan K3, PJK3 dan ahli K3, higienis industri, dokter & paramedis perusahaan, serta petugas P3K di Tempat Kerja..
- Peningkatan kepedulian pada K3 yang tercermin dari program pemberian penghargaan K3 yang diberikan pada industri serta makin beragamnya kategori/sektor usaha yang mendapatkan penghargaan K3
- Pelaksanaan program K3 di sejumlah kementerian dan sektor, serta pemangku kepentingan lain, seperti asosiasi pengusaha, serikat pekerja/ buruh, serta asosiasi profesi K3 dan masyarakat serta profesi terkait K3 lainnya
- Pelaksanaan pemeriksaan dan penegakan hukum ketenagakerjaan bidang K3.

Secara khusus, perlu dicatat bahwa Pandemi COVID-19 telah memberi pembelajaran tentang pentingnya penerapan K3 secara komprehensif. Dalam hal ini, K3 sejatinya harus dipandang sebagai satu kesatuan program keselamatan dan program kesehatan kerja yang tidak dapat dipisahkan. Sejalan itu, penting pula perhatian diberikan pada program kesehatan (umum) bagi pekerja, termasuk program jaminan sosial (*social security*), yang saling melengkapi dengan program K3 agar pekerja dapat bekerja dengan selamat, sehat, aman, nyaman, dan produktif, sehingga pekerja dapat mencapai kesejahteraan dan kualitas hidup yang baik, pada masa kerja maupun setelah masa kerja.

Peluang

Indonesia memiliki sejumlah peluang untuk menuju implementasi K3 yang makin maju di dalam kegiatan dan pembangunan ketenagakerjaan. Peluang-peluang ini merupakan kesempatan yang telah tersedia yang dapat didayagunakan untuk mendukung pencapaian tujuan program. Dalam perspektif ini, sedikitnya terdapat enam peluang yang dapat diidentifikasi.

Pertama, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Peraturan ini merupakan perubahan kedua atas PP No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Keselamatan Kerja dan Jaminan Kematian. Pada Pasal 25B secara khusus dan eksplisit PP baru ini menegaskan “Pelayanan kesehatan untuk dugaan penyakit akibat kerja (suspek PAK) sebelum mendapatkan kesimpulan atau penetapan status sebagai penyakit akibat kerja atau bukan penyakit akibat kerja, biaya pelayanan kesehatannya dijamin terlebih dahulu oleh BPJS Ketenagakerjaan.”

Selanjutnya, kedua, Indonesia telah berkomitmen dan tengah mempraktikkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yang di dalamnya Tujuan 8 amat relevan dengan K3. Komitmen ini telah diimplementasikan sejak fase-fase awal SDGs diadopsi oleh Pemerintah Indonesia, bahkan terus diterapkan hingga 2030 sebagai tahun akhir SDGs. Tujuan 8 SDGs sendiri mempromosikan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Di dalam Tujuan 8 ini terdapat target dan indikator *decent work* yang relevan dengan K3. Target 8.8 secara tegas menyatakan, “... mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi semua pekerja...” Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia Edisi II secara khusus menetapkan Indikator 8.8.1(a) dalam bentuk “jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.”⁶

Selain itu, ketiga, Indonesia juga tengah mengalami bonus demografi sejak tahun 2020 hingga 2030. Dalam bonus demografi ini jumlah penduduk usia kerja produktif menjadi lebih besar. Pada saat yang sama, kohort baru dalam bonus demografi ini adalah kohort demografi muda yang lebih adaptif terhadap perubahan dan norma baru dalam industri, termasuk norma ketenagakerjaan. Kohort demografi baru ini juga memiliki karakter sebagai *digital native*, relatif terdidik jika dibandingkan dengan cohort yang sama pada generasi sebelumnya, berkecenderungan urban, serta terlibat luas dalam isu dan kesadaran global, media sosial, ataupun dalam *social activism*.

6 Dua catatan perlu dibuat di sini. Pertama, karena ketidakterdiseainya data resmi, Indonesia tidak menggunakan Indikator Global SDGs 8.8.1, yaitu ‘tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin dan status migran’. Sebagai penggantinya, kedua, SDGs Indonesia membuat indikator alternatif sendiri, yaitu Indikator 8.8.1(a) sebagaimana dinyatakan di atas.

Sejalan dengan invensi dan adopsi teknologi, keempat, Indonesia telah memanfaatkan teknologi dalam implementasi K3. 'Norma 100' adalah salah satu bentuk pemanfaatan teknologi yang amat bermanfaat dalam penyusunan perencanaan dan strategi serta target kinerja di bidang pengawasan ketenagakerjaan, dan K3 sebagai bagian penting di dalamnya. Fitur inovasi pemeriksaan norma ketenagakerjaan berbasis website ('Norma 100', <https://norma100.kemnaker.go.id>) telah dikembangkan untuk memperluas layanan pengawasan ketenagakerjaan yang mudah dan murah. Selain itu, fitur ini juga menjangkau lebih banyak perusahaan untuk berpartisipasi melalui inovasi digital berbasis formulir elektronik (*e-form*) dengan melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap kepatuhan norma ketenagakerjaan.

Kelima, sejumlah industri secara berkala mendapatkan 'Penghargaan K3' yang dapat dijadikan rujukan *best practices* bagi industri-industri lain dalam penerapan K3. Pemerintah memberi penghargaan kepada dunia usaha yang berhasil menerapkan K3 dan mencapai kriteria nihil kecelakaan (*zero accident*). Pada saat yang sama, pemerintah juga memberikan Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS di Tempat Kerja, Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Covid19, serta Penghargaan Pembina K3. Penghargaan ini merupakan pengakuan Pemerintah atas keberhasilan stakeholders dalam menerapkan K3, sehingga secara tak langsung penghargaan ini juga merupakan *promotion of excellence* oleh pemerintah.

Akhirnya, keenam, di sektor swasta, dinamika yang senada juga terus dikembangkan. Sektor swasta telah membangun inisiatif dan memberikan dukungan pada K3 melalui pengembangan ISO 45001 (2018) tentang *Occupational Health Safety Management System* (OHSMS). Sistem ini merupakan hasil migrasi dari ISO 18001 (2007) tentang *Occupational Health and Safety Assessment Series* (OHSAS), untuk membuatnya terus diperbarui secara dinamis. ISO 45001 ini memberikan kerangka kerja dan pedoman bagi organisasi untuk menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses dan praktik K3. Selain itu, ISO 45001 dirancang untuk membantu organisasi mencegah dan mengurangi cedera dan penyakit akibat kerja, termasuk promosi dan perlindungan kesehatan fisik maupun mental di tempat kerja, mengurangi biaya yang terkait serta menunjukkan komitmen mereka terhadap kesejahteraan karyawan dan orang lain. Dalam esensinya, ISO 45001 menyediakan kerangka kerja terstruktur bagi organisasi untuk secara proaktif mengelola risiko kecelakaan dan penyakit serta menciptakan lingkungan dan kondisi kerja yang lebih aman, selamat dan sehat.

Tantangan

Beberapa tantangan implementasi K3 meliputi aspek-aspek berikut:

1. Kerangka Hukum K3

Perkembangan baru dan globalisasi serta digitalisasi mengubah dunia kerja dan hubungan industrial menjadi makin dinamis. Perubahan teknologi yang cepat telah berdampak pada hampir semua elemen dunia kerja. Dinamika ini secara simultan diikuti oleh banyak perubahan lain yang berdampak dan terkait K3, yaitu adanya perkembangan industri, sosial, demografi, dan perubahan iklim-lingkungan. Dinamika ini membutuhkan sejumlah penyesuaian terhadap kerangka peraturan K3 yang ada untuk membuatnya termutakhirkan secara kelembagaan. Pelembagaan dalam penyesuaian regulasi K3 sendiri setidaknya memerlukan tiga jenis tindakan, yaitu (1) pembuatan atau penetapan peraturan yang sama sekali baru, (2) adaptasi peraturan yang sudah ada, dan (3) penggantian peraturan yang lama dengan peraturan yang baru.

Hingga saat ini, payung hukum K3 masih mengacu pada undang-undang yang telah berusia lebih dari setengah abad yang belum pernah dilakukan perubahan, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Meskipun ada peraturan acuan lain yang relatif baru, seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, namun revisi menyeluruh terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 dipandang perlu

dilakukan. Tujuan revisi ini adalah untuk memperbaiki dan menyesuaikan peraturan dengan perubahan dan dinamika ketenagakerjaan dan K3 saat ini dan ke depan, yang disertai dengan antara lain penggunaan berbagai bahan dan peralatan serta instalasi, perubahan metode dan proses produksi serta interaksi antarmanusia dan antarsistem. Manajemen Keselamatan Proses/MKP (*Process Safety Management/PSM*) merupakan salah satu ilmu dan praktek K3 yang saat ini sedang berkembang tetapi belum tercakup secara khusus dalam UU No. 1 Tahun 1970 dan peraturan turunannya. Selain itu, revisi UU yang baru dapat menjadi acuan baru bagi peraturan-peraturan di bawahnya, termasuk acuan untuk harmonisasi peraturan-peraturan terkait K3 yang berlaku di setiap kementerian/lembaga/sector.

2. Pelembagaan, Pengawasan, dan Penegakan Norma K3

Masih banyak perusahaan/tempat kerja yang belum memiliki unit kerja yang menjalankan program K3 atau P2K3. Norma K3 sebagai persyaratan minimal (*minimal requirement*) wajib dijadikan rujukan bagi tindakan harian di lingkungan kerja secara meluas, sejalan dengan belum meluasnya penerapan Norma K3 di setiap tempat kerja dan sector usaha. Penerapan Norma K3 harus didukung oleh peran semua kementerian/lembaga/sector di tingkat pusat dan daerah. Oleh karena itu, tantangan utama adalah melakukan perluasan penerapan Norma K3 untuk membuatnya sebagai bagian dari budaya kerja yang terawasi dan terkendali di berbagai sector dan wilayah.

Suatu seri tindakan dan penyusunan instrumen dibutuhkan untuk memastikan Norma K3 dirujuk dan diimplementasikan secara luas di lingkungan kerja di berbagai sector dan area baik pada usaha skala besar, menengah maupun usaha kecil dan mikro (UKM), termasuk di area publik. UKM merupakan bagian terbesar dari seluruh jumlah usaha dan menyerap sebagian besar angkatan kerja di Indonesia yang memberia konstibusi ekonomi yang besar pula, di sisi lain pola penerapan K3 di skala usaha ini memerlukan pendekatan yang berbeda dibanding dengan skala usaha menengah dan besar.

Instrumen-instrumen pendukung penerapan dan pengembangan Norma K3 perlu dimutakhirkan untuk mengimbangi perubahan dunia ketenagakerjaan dan industri yang terus berlangsung. Dalam konteks ini, kepatuhan (*compliance*) dan penegakan (*enforcement*) atas Norma K3 juga merupakan tantangan seiring tantangan yang perlu dijawab di masa depan di berbagai sector dan lingkungan kerja. Di dalamnya pengawasan dan pelaporan K3 menjadi bagian tak terpisahkan dari tantangan *compliance and enforcement* itu.

3. Kapasitas Sumber Daya

Sumber daya mencakup aset sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan, dan infrastruktur teknis yang berkontribusi pada manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang efektif dalam pencegahan kecelakaan kerja (KK), penyakit akibat kerja (PAK), dan penyakit terkait kerja (PTK). Kecelakaan kerja, PAK, dan PTK merupakan hasil interaksi berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman, kurangnya pengendalian fasilitas, penggunaan bahan, peralatan, instalasi dan lingkungan kerja, serta *human error* dalam pengoperasian mesin, peralatan dan kesalahan penggunaan alat pelindung diri (APD), dan lain-lain. Pekerja Indonesia sendiri masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan menengah ke bawah. Pada saat yang sama, pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3 serta SDM K3 lainnya masih terbatas dalam kuantitas dan kualitas serta peningkatan kompetensinya. Kondisi tersebut merupakan tantangan nyata yang membutuhkan perbaikan/peningkatan.

Selain itu, kondisi lingkungan kerja dengan sarana dan prasarana yang tidak aman dan tidak layak secara K3 juga ikut memberi kontribusi pada terjadinya KK, PAK, dan PTK. Tantangan yang dihadapi di sini adalah penyediaan sarana dan prasarana K3 yang digunakan secara luas di berbagai skala perusahaan, sector, dan wilayah, belum sepenuhnya memenuhi sarat kelayakan K3. Telah lama diketahui bahwa tingkat kelayakan K3 pada sarana dan prasarana di tempat kerja tidak merata di antara perusahaan, sector, dan wilayah. Bersamaan dengan itu, kapasitas kelembagaan K3 juga perlu ditingkatkan untuk mengimbangi tantangan peningkatan kualitas dan kompetensi SDM K3 serta keamanan dan kelayakan sarana dan prasarana di tempat kerja. Tantangan lainnya adalah masih terbatasnya lingkungan pendidikan dalam menyediakan dan mengembangkan K3 sebagai praktik keseharian maupun dalam muatan K3 pada kurikulum pendidikan dan program studi.

4. Sistem Pelaporan dan Manajemen Informasi K3

Ketersediaan data komprehensif tentang K3 belum memadai, baik dari sisi kuantitas, frekwensi, manajemen dan cakupan maupun kualitas data. Hal ini sejalan dengan sistem pelaporan yang ada belum mendukung terbentuknya suatu pusat data K3 yang terintegrasi, yang di dalamnya menghimpun dan menyimpan data KK, PAK, dan PTK secara nasional.

Pelaporan, pencatatan, dan diagnosis masalah KK, PAK, dan PTK merupakan komponen penting dan mendasar dalam sistem manajemen K3 yang efektif. Sistem ini memiliki beberapa tujuan penting, yang semuanya berkontribusi untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, selamat dan sehat. Di antara tujuan itu adalah pencegahan, identifikasi bahaya, kesiapsiagaan darurat (*emergency preparedness*), asuransi dan klaim, perbaikan berkesinambungan, serta produktifitas, kesejahteraan dan kualitas hidup pekerja. Dengan demikian, tantangan secara keseluruhan, pelaporan, pencatatan, serta manajemen informasi KK, PAK, dan PTK adalah membuatnya menjadi bagian integral dari pendekatan proaktif dan bertanggung jawab terhadap K3 di setiap lingkungan kerja. Hal ini tidak hanya untuk memenuhi persyaratan peraturan-perundangan, tetapi juga menyediakan data penting untuk analisis, diagnosis, pencegahan, dan pengembangan serta perbaikan berkesinambungan. Semua ini mendorong penciptaan lingkungan kerja yang lebih aman, selamat dan sehat bagi semua karyawan.

5. Koordinasi, Sinergi, dan Kolaborasi K3

Koordinasi, sinergi, dan kolaborasi merupakan tantangan organisasional yang tidak ringan untuk dijawab. Kecenderungan sikap tertutup dan keterbatasan komunikasi antar kementerian/lembaga atau antar organisasi pendukung K3 masih kerap dijumpai, sejalan dengan perbedaan prioritas dan fokus yang ditetapkan oleh setiap instansi/organisasi tersebut. Hal ini masih ditambah pula dengan perbedaan karakter dalam relasi hirarkis dan distribusi kewenangan di antara instansi/organisasi pendukung K3 yang bersifat struktural. Pada saat yang sama, dirasakan pula adanya halangan kultural dalam hubungan di antara instansi/organisasi pendukung K3. Sebagai akibatnya, timbul kesenjangan yang cukup lebar dalam pengetahuan, kesadaran, komitmen, dan alokasi sumber daya di antara instansi/organisasi pendukung K3 dalam mengimplementasi K3 secara koordinatif, sinergis, dan kolaboratif.

Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N) telah dibentuk dengan mengikutsertakan beberapa kementerian/lembaga, unsur asosiasi pengusaha, SP/SB, profesi dan akademisi. Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tingkat Provinsi (DK3P) juga telah dibentuk namun baru beberapa provinsi saja. DK3N dan DK3P ini perlu diperkuat peran dan fungsinya khususnya dalam melakukan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi K3 dan hasilnya menjadi bahan masukan kepada otoritas pemerintah (pusat dan daerah) dalam pengembangan kebijakan dan peningkatan program K3 di tingkat wilayah dan nasional.

Keberadaan berbagai asosiasi profesi bidang K3 dengan fokus area yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatnya penerapan K3 dan mencegah serta menurunkan kasus KK, PAK dan PTK perlu diperkuat kolaborasi dan sinergi antar asosiasi profesi tersebut dan antara asosiasi profesi dengan kementerian/lembaga serta stakeholder agar memberikan kontribusi yang makin optimal dalam meningkatkan kinerja dan budaya K3 di setiap sektor industri dan secara nasional.

Program K3 Nasional Periode 2024-2029

Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Lima Tahun Kedua Indonesia telah menetapkan visi, misi, dan target pencapaian untuk periode 2024-2029 dengan rincian berikut.

Visi: Mewujudkan kemandirian masyarakat Indonesia dalam berbudaya K3 secara berkelanjutan.

Misi:

- Mendayagunakan peran kementerian dan lembaga dalam pembudayaan K3 sesuai lingkup tugas dan kewenangan dalam sektor di bawah binaannya.
- Mendayagunakan peran dunia usaha dan industri dalam pengintegrasian K3 ke dalam lingkungan kerja termasuk pada usaha skala kecil dan mikro (UKM).
- Penguatan kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta, mitra sosial, akademisi, profesi dan masyarakat luas dalam penerapan dan pembudayaan K3 di Indonesia.

Target:

- Menurunkan tingkat kecelakaan kerja sekurang-kurangnya 10% dari 298.137 kasus (2022) setiap tahun.

Kerangka Kerja

Kerangka Kerja Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Lima Tahun Kedua Indonesia adalah keseluruhan unsur yang menyediakan landasan manajerial dalam merancang, mengimplementasikan, mengevaluasi, melakukan perbaikan, dan melakukan tindakan-tindakan secara terintegrasi dengan dasar kepemimpinan dan komitmen yang kuat untuk pencapaian visi dan misi program. Dalam rangka pencapaian visi dan misi secara efisien dan efektif, implementasi Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Lima Tahun Kedua Indonesia disusun dalam kerangka kerja itu dengan memegang prinsip-prinsip berikut:

Komitmen

- Memastikan komitmen terkuat pemerintah, pengusaha, dan pekerja di bidang keselamatan dan kesehatan kerja diwujudkan dalam tindakan-tindakan nyata penerapan K3
- Memastikan komitmen pemangku kepentingan K3, yakni institusi asuransi, fasilitas kesehatan, kelompok profesi, kelompok industri, institusi pendidikan dan pemangku kepentingan lain, bahkan masyarakat luas diwujudkan dalam bentuk dukungan dan fasilitasi penerapan K3 yang terkoordinasi.

Kapasitas dan Perilaku

- Memastikan bahwa K3 diterapkan sepenuhnya untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, selamat dan sehat serta mencegah terjadinya KK, PAK, dan PTK.
- Memastikan pembentukan kesadaran, pemahaman, sikap, dan perilaku pemberi kerja dan pekerja serta masyarakat dalam mempraktikkan budaya K3 dengan mengutamakan upaya preventif dan promotif.

Peran dan Fungsi

- Memastikan perwujudan peran dan fungsi kementerian/lembaga, organisasi profesi, lembaga


pendidikan dan pelatihan, praktisi, dan lembaga-lembaga lainnya dalam mempromosikan budaya K3.

- Memastikan perwujudan peran dan fungsi seluruh pemangku kepentingan dalam penerapan K3, termasuk penerapan SMK3, di lingkungan kerja dalam mencegah kecelakaan, cedera, PAK, dan PTK.

Strategi

Tantangan-tantangan dalam implementasi K3 hasil identifikasi dan kajian di atas penting dijawab melalui serangkaian tindakan strategis, sehingga terbangun korespondensi yang kuat antara tantangan di satu sisi dengan strategi untuk menjawab tantangan di sisi lain. Dalam hal ini, strategi mengacu pada rencana tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan atau serangkaian tujuan. Strategi melibatkan pengambilan keputusan tentang bagaimana sumber daya dialokasikan dan bagaimana upaya diarahkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Secara skematis, korespondensi itu divisualisasi dalam Gambar 2 berikut.

Gambar 2. Korespondensi antara Tantangan dan Strategi Implementasi K3



Pencapaian visi dan misi yang disebutkan di atas dilakukan melalui serangkaian strategi yang difokuskan pada upaya pencegahan dan penurunan KK, PAK, dan PTK. Oleh sebab itu, lima strategi perlu diterapkan dalam periode program 2024-2029 untuk menjawab tantangan-tantangan yang telah diidentifikasi, yakni:

Strategi 1: Penguatan Kerangka Hukum K3

Penguatan Kerangka Hukum K3 mengacu pada pembentukan, pengembangan, dan integrasi regulasi, kebijakan, dan prosedur yang sesuai dengan peraturan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja melalui program K3 di tempat kerja. Tujuannya adalah untuk menjadikan pertimbangan keselamatan dan kesehatan sebagai bagian mendasar dan integral dari operasi organisasi di semua tingkat. Hal ini mencakup serangkaian kegiatan yang menjadi prioritas⁷ yang diarahkan untuk (1) pembaruan undang-undang K3 yang masih berlaku untuk menyesuaikannya dengan perkembangan mutakhir dan di masa depan; (2) penerbitan peraturan pemerintah dan/atau peraturan presiden turunan dari undang-undang K3 yang baru; dan (3) penerbitan peraturan presiden khusus tentang promosi budaya K3 nasional untuk semua sektor industri dan mencakup jenis-jenis pekerjaan baru di era milenium.

⁷ Dalam hal ini 'prioritas' mengacu pada kepentingan relatif atau urutan yang diberikan pada serangkaian kegiatan yang mungkin dilakukan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kerangka waktu.

Strategi penguatan kerangka hukum K3 diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan yang diprioritaskan sebagai berikut:

- **Prioritas 1.1:** Pelaksanaan Pembaruan/Revisi UU No.1 Tahun 1970
- **Prioritas 1.2:** Pengidentifikasiian Kebutuhan Peraturan Turunan UU Hasil Pembaruan/Revisi UU 1/1970
- **Prioritas 1.3:** Penyusunan Peraturan Presiden tentang Promosi K3 Nasional bagi Seluruh Sektor Industri dan Jenis Jenis Pekerjaan Baru.

Strategi 2: Pembudayaan, Penerapan Pengawasan dan Penegakan Norma K3

Membentuk dan mengembangkan budaya K3 dan mengawasi pelaksanaan Norma-norma K3 mengacu pada aspek-aspek utama dalam mengelola dan mempromosikan program K3 yang kuat dalam suatu organisasi. Strategi ini mencakup nilai-nilai, keyakinan, sikap, dan perilaku bersama yang menjadi ciri bagaimana norma-norma K3 diterapkan di tempat kerja. Strategi ini mencakup sejumlah kegiatan yang diprioritaskan untuk (1) pengembangan instrumen pendukung peningkatan pembudayaan K3 yang relevan dengan pekerjaan saat ini dan di masa depan, (2) peningkatan pemahaman dan perilaku budaya K3 (3) peningkatan penerapan, pengawasan dan penegakan norma K3.

Lebih spesifik lagi, prioritas-prioritas itu adalah

- **Prioritas 2.1:** Pengembangan Instrumen Pendukung Peningkatan Pembudayaan K3 bagi Jenis Pekerjaan Baru Era Milenium
- **Prioritas 2.2:** Peningkatan pemahaman dan perilaku masyarakat dalam budaya K3
- **Prioritas 2.3:** Peningkatan penerapan, pengawasan dan penegakan norma K3

Strategi 3: Penguatan Kapasitas Sumber Daya K3

Penguatan kapasitas sumber daya K3 mengacu pada upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk penerapan sistem manajemen K3 yang makin efektif. Hal ini mencakup investasi dan pengembangan kapasitas berbagai elemen yang berkontribusi pada keberhasilan pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja yang merata di seluruh Indonesia.

Strategi penguatan sumber daya K3 dijalankan melalui penetapan prioritas seperti berikut:

- **Prioritas 3.1:** Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM K3
- **Prioritas 3.2:** Peningkatan Kualitas dan efektifitas penggunaan Sarana dan Prasarana K3
- **Prioritas 3.3:** Peningkatan Kualitas dan kinerja Lembaga K3.

Strategi 4: Penguatan Sistem Pelaporan dan Manajemen Informasi K3

Penguatan pelaporan K3 dan sistem manajemen informasi K3 bermuara pada peningkatan mekanisme di mana informasi K3 dilaporkan, dikumpulkan, dianalisis, serta dikelola. Proses ini sangat penting untuk mempertahankan pendekatan proaktif dan responsif terhadap upaya peningkatan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja.

Strategi penguatan sistem pelaporan dan manajemen informasi K3 dijalankan melalui penetapan prioritas seperti berikut:

- **Prioritas 4.1:** Pengembangan Basis Data K3 Nasional Terintegrasi
- **Prioritas 4.2:** Pembaruan Sistem Pelaporan KK, PAK, dan PTK serta pemanfaatan dan tindaklanjutnya.

Strategi 5: Penguatan Koordinasi, Sinergi, dan Kolaborasi K3 Nasional dan Internasional berkelanjutan.

Penguatan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi K3 melibatkan peningkatan keselarasan, kerja sama, dan upaya bersama di antara berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kinerja K3. Strategi ini diyakini bahwa upaya kolektif dan terkoordinasi sering kali lebih efektif dalam mempromosikan dan memelihara lingkungan kerja yang aman, selamat dan sehat.

Strategi penguatan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi K3 nasional dijalankan melalui penetapan prioritas seperti berikut:

- **Prioritas 5.1:** Penguatan dan/atau Pengembangan Lembaga Otoritas K3 Tingkat Nasional
- **Prioritas 5.2:** Penguatan program kolaborasi dan sinergi K3 Nasional serta Internasional secara berkelanjutan

Masing-masing strategi selanjutnya dijabarkan lebih rinci ke dalam matriks Kerangka Kerja Pelaksanaan Program K3 Nasional di Indonesia sebagai daftar rencana kegiatan dalam periode 2024-2029. Matriks ini diletakkan sebagai Lampiran yang tak terpisahkan dari dokumen Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Lima Tahun Kedua Indonesia 2024-2029. Matriks ini juga mendefinisikan *output* yang sesuai dengan kegiatan yang diprioritaskan dan *deliverables* yang diharapkan.

Mobilisasi Sumber Daya

Kementerian utama, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI), bekerja sama dan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait lainnya serta mitra sosial dalam berbagi tanggung jawab dan peran untuk pencapaian target-target program. Ini meliputi *resource sharing* dalam pelaksanaan kegiatan dan mobilisasi sumber daya yang diperlukan, termasuk anggaran dan sumber daya manusia.

Alokasi dana Pemerintah Indonesia akan menjadi sumber utama anggaran bagi seluruh kegiatan K3 secara nasional oleh berbagai kementerian/lembaga dan sektor termasuk di tingkat daerah. Pemerintah Indonesia, melalui Kemnaker RI berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan, menyusun rencana anggaran untuk diserahkan kepada otoritas keuangan Pemerintah. Selain itu, mobilisasi sumber daya pendanaan sumber-sumber eksternal, baik dari dari institusi domestik maupun internasional, termasuk unit bisnis dan sektor swasta, juga akan dilakukan.

Pemantauan dan Evaluasi

Perkembangan program dipantau secara berkala sebelum evaluasi akhir atas pencapaian program yang dilakukan. Mekanisme dan alat yang efektif untuk pemantauan dan evaluasi itu dikembangkan melalui kerja sama dengan mitra tripartit dan pemangku kepentingan lainnya. Sebuah komite kerja atau forum koordinasi K3 Nasional perlu dibentuk dengan mengikutsertakan pimpinan dan staf teknis serta peneliti dari berbagai kementerian, lembaga, unsur tripartit dan mitra sosial serta pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi. Kemenaker RI bersama komite kerja tersebut bekerjasama menyusun rencana tahunan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program. Rencana pemantauan dan evaluasi ini disepakati oleh Kemenaker RI bersama dengan komite kerja atau forum koordinasi K3 Nasional yang dibentuk dengan mengikutsertakan para pihak khususnya yang berperan dalam penyusunan Profil K3 Nasional sebelumnya maupun para pihak yang berperan dalam penyusunan dokumen Program K3 Nasional Lima Tahunan ini.

Metodologi serta alat pemantauan dan evaluasi juga dikembangkan untuk secara teratur meninjau capaian pelaksanaan program. Selain pemantauan dan evaluasi internal, ruang dan peluang dibuka pula bagi pemantauan dan evaluasi eksternal yang dilakukan oleh individu atau lembaga independen. Evaluasi jangka menengah atas pelaksanaan program akan dilakukan pada tahun ketiga (2026) untuk mengkaji kemajuan serta tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan program. Evaluasi akhir akan dilakukan pada kuartal kedua tahun terakhir (2029) sebagai basis refleksi bagi penyusunan program K3 Nasional ketiga.

Hasil pemantauan dan evaluasi atas capaian program disampaikan kepada Kemnaker RI dan otoritas pemerintah lainnya. Ini termasuk beragam temuan dan rekomendasi yang penting bagi pengembangan kebijakan K3 dan perbaikan implementasinya. Pada saat yang sama, hasil pemantauan dan evaluasi itu juga dikomunikasikan kepada publik melalui berbagai saluran komunikasi. Secara simultan, hasil pencapaian dan evaluasinya menjadi bahan penting dalam penyusunan Profil K3 Nasional selanjutnya secara berkala.

Laporan kemajuan tahunan pelaksanaan program secara keseluruhan disiapkan oleh Kemnaker RI. Laporan kemajuan tahunan ini dibagikan kepada mitra sosial dan seluruh pemangku kepentingan lainnya, serta diserahkan kepada otoritas pemerintah pusat atau Presiden. Dalam penyusunan laporan kemajuan tahunan itu, konsultasi berkala diselenggarakan dengan mitra tripartit dan pemangku kepentingan lain. Sementara itu, laporan evaluasi tengah semester dan laporan akhir pelaksanaan program disiapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan berkonsultasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Laporan akhir akan diserahkan kepada Presiden melalui Komite K3 Nasional bersama Dewan K3 Nasional.

Penutup

Dokumen Program K3 Nasional Kedua ini disusun sebagai inisiatif tindak lanjut atas Program K3 nasional Pertama dan Dokumen Profil K3 Nasional yang sudah disusun sebelumnya. Penyusunan Dokumen ini dilakukan melalui proses dialog dan diskusi yang dinamis dalam beberapa kali pertemuan *forum grup discussion* (FGD) dengan mengikutsertakan partisipasi dari berbagai pihak terkait. Dokumen ini menjadi pedoman bersama dan komitmen serta tanggung jawab bersama untuk merealisasikan program-program K3 sektoral yang terintegrasi dalam program K3 nasional. Harapannya melalui koordinasi, kolaborasi dan sinergi lintas kementerian/lembaga dan *stakeholder*, program K3 nasional yang telah disepakati ini dapat direalisasikan secara optimal dalam rangka meningkatkan penerapan dan budaya K3 untuk mendukung pembangunan dan kemajuan Indonesia.

Lampiran:

Kerangka Kerja Pelaksanaan Program K3 Nasional di Indonesia Periode 2024-2029

Strategi 1 : Penguatan Kerangka Hukum K3

Prioritas 1.1 : Pelaksanaan Revisi UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Output 1.1.1. : UU Baru Hasil Revisi UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
1. Pembentukan Kelompok Kerja Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Naskah RUU Revisi UU 1/1970 tentang Keselamatan Kerja	Surat Keputusan Menaker tentang Pembentukan Kelompok Kerja Lintas K/L/Sektor Penyusun Naskah Akademik dan Naskah RUU Revisi UU 1/1970	Daftar Lengkap Anggota, Peran, dan Fungsi, Norma, Metodologi, serta Standar Kerja dan Target Kelompok Kerja Penyusun Naskah Akademik dan Naskah RUU Revisi UU 1/1970	<p>Penanggung Jawab: Kemnaker</p> <p>Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pokja RUU K3 Lintas K/L/Sektor (Kemnaker, DK3N Kemenkes, KemenESDM, KemenPUPR, Kemenperin, Kemenhub, KKP, APINDO, KADIN, SP/SB. Asosiasi Profesi, Ahli, Praktisi, Akademisi) <p>Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kemenko Perekonomian Kemenko Marves Kemenko PMK Kemeninves/BKPM KPPN/Bappenas BPJS Ketenagakerjaan BPJS Kesehatan K/L terkait lainnya 	<p>Waktu Pelaksanaan: Tahun Ke-1 Program 2024-2029</p> <p>Sumber Pendanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> APBN Sumber Lainnya

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
2. Pemetaan Kebutuhan Revisi UU 1/1970 tentang Keselamatan Kerja	Laporan Pemetaan Kebutuhan Revisi UU 1/1970	Peta Lengkap Kebutuhan Revisi UU 1/1970 tentang Keselamatan Kerja Yang Berisi Identifikasi Masalah, Tujuan, Kegunaan, dan Pokok-Pokok Pikiran	<p>Penanggung Jawab: Kemnaker & DK3N</p> <p>Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pokja RUU K3 Lintas K/L/Sektor (Kemnaker, Kemenkes, KemenESDM, KemenPUPR, Kemenperin, Kemenhub, KKP, APINDO, KADIN, SP/SB. Asosiasi Profesi, Ahli, Praktisi, Akademisi) <p>Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sekretariat Jenderal DPR RI Kemenko Perekonomian Kemenko Marves Kemenko PMK Kemeninves/BKPM KPPN/ Bappenas BPJS Ketenagakerjaan BPJS Kesehatan K/L terkait lainnya 	<p>Waktu Pelaksanaan: Tahun Ke-1 Program 2024-2029</p> <p>Sumber Pendanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> APBN Sumber Lainnya
3. Penyusunan Naskah Akademik Revisi UU 1/1970 tentang Keselamatan Kerja	Naskah Akademik Bagi Revisi UU 1/1970 tentang Keselamatan Kerja	Dokumen Lengkap Tinjauan Teoritis, Tinjauan Praktik Empiris, Analisis UU Terkait, serta Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis, Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang	<p>Penanggung Jawab: Kemnaker & DK3N</p> <p>Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pokja RUU K3 Lintas K/L/Sektor (Kemnaker, Kemenkes, KemenESDM, KemenPUPR, Kemenperin, 	<p>Waktu Pelaksanaan: Tahun Ke-2 Program 2024-2029</p> <p>Sumber Pendanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> APBN Sumber Lainnya

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
4. Penyusunan Naskah RUU Revisi UU 1/1970	Draft Naskah RUU Revisi UU 1/1970	Dokumen Lengkap Berisi Judul UU, Pembukaan, Batang Tubuh, Penutup, dan Pejelasan	<p>Penanggung Jawab: Kemnaker & DK3N</p> <p>Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pokja RUU K3 Lintas K/L/Sektor (Kemnaker, Kemenkes, KemenESDM, KemenPUPR, Kemenperin, Kemenhub, KKP, Kemendikbudristek, APINDO, KADIN, SP/SB. Asosiasi Profesi, Ahli, Praktisi, Akademisi) <p>Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sekretariat Jenderal DPR RI Kemenko Perekonomian 	<p>Waktu Pelaksanaan: Tahun Ke-2 Program 2024-2029</p> <p>Sumber Pendanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> APBN Sumber Lainnya
		Lingkup Materi Muatan UU, serta Masukan Stakeholders.	<p>Kemenhub, KKP, APINDO KADIN, SP/SB. Asosiasi Profesi, Ahli, Praktisi, Akademisi)</p> <p>Pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> Sekretariat Jenderal DPR RI Kemenko Perekonomian Kemenko Marves Kemenko PMK Kemeninves/BKPM KPPN/ Bappenas BPJS Ketenagakerjaan BPJS Kesehatan K/L terkait lainnya 	

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
5. Advokasi RUU Revisi UU 1/1970	Versi Baru Draft Naskah RUU Revisi UU 1/1970	Daftar Aspirasi Stakeholders dan Muatan Perubahan yang Diakomodasi Batang Tubuh RUU	<p>Penanggung Jawab: Kemnaker & DK3N</p> <p>Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pokja RUU K3 Lintas K/L/ Sektor (Kemnaker, DK3N, Kemenkes, KemenESDM, KemenPUPR, Kemenperin, Kemenhub, KKP, Kemendikbudristek, APINDO, KADIN, SP/SB. Asosiasi Profesi, Ahli, Praktisi, Akademisi) <p>Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kemenko Perekonomian Kemenko Marves Kemenko PMK Kemeninves/BKPM KPPN/ Bappenas BPJS Ketenagakerjaan BPJS Kesehatan K/L terkait lainnya 	<p>Waktu Pelaksanaan: Tahun Ke-3 Program 2024-2029</p> <p>Sumber Pendanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> APBN Sumber Lainnya

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
6. Pendaftaran Prolegnas dan Harmonisasi RUU Revisi UU 1/1970	Dokumen Agenda Prolegnas Revisi UU 1/1970	Agenda Prolegnas Prioritas DPR RI 2024-2029	Penanggung Jawab: Kemnaker Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> • Kemnaker • DK3N • Kemenhukham Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • Pokja RUU K3 Lintas K/L/ Sektor • Kemenko Perekonomian • Kemenko Marves • Kemenko PMK • Kemeninves/BKPM • KPPN/ Bappenas • BPJS Ketenagakerjaan • BPJS Kesehatan • K/L terkait lainnya 	Waktu Pelaksanaan: Tahun Ke-3 Program 2024-2029 Sumber Pendanaan: <ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber Lainnya
7. Pengawasan Proses Pembahasan dan Penetapan UU Baru Hasil Revisi UU 1/1970 oleh DPR dan Presiden	UU Baru Hasil Revisi UU 1/1970	Pemberlakuan UU Baru Hasil Revisi UU 1/1970	Penanggung Jawab: Kemnaker dan DPR RI Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> • Kemenkumham • Pokja RUU K3 Lintas K/L/ Sektor Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • Kemenko Perekonomian • Kemenko Marves • Kemenko PMK 	Waktu Pelaksanaan: Tahun Ke-3 Program 2024-2029 Sumber Pendanaan: <ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber Lainnya

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
			<ul style="list-style-type: none"> Kemeninves/BKPM KPPN/ Bappenas BPJS Ketenagakerjaan BPJS Kesehatan K/L terkait lainnya 	

Prioritas 1.2 : Pengidentifikasi kebutuhan Peraturan Turunan UU Baru Hasil Revisi UU No 1 Tahun 1970

Output 1.2 : Satu Paket Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
1. Pembentukan Kelompok Kerja Penyusun Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden Turunan atas UU Baru Hasil Revisi UU 1/1970 Seluruh Kategori Industri dan Jenis Pekerjaan Baru Era Milenium	Surat Keputusan Menaker Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusun Peraturan Pemerintah dan Perpres Turunan UU Baru Hasil Revisi UU 1/1970	Daftar Lengkap Anggota, Peran, dan Fungsi, Serta Norma, serta Metodologi dan Standar Kerja dan Target Kelompok Kerja Penyusun Peraturan Pemerintah dan Perpes Baru	Penanggung Jawab: Kemnaker Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Pokja Regulasi Baru K3 Lintas K/L/Sektor (Kemnaker, DK3N, Kemenkes, KemenESDM, KemenPUPR, Kemenperin, Kemenhub, KKP, Kemendikbudristek, APINDO, KADIN, SP/SB. Asosiasi Profesi, Ahli, Praktisi, Akademisi) Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> KemenkumHam Kemenko Perekonomian 	Waktu Pelaksanaan: Tahun Ke-4 Program 2024-2029 Sumber Pendanaan: <ul style="list-style-type: none"> APBN Sumber Lainnya

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
<p>2. Pengidentifikasi- an Isu K3 Terpilih yang Membutuhkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden Turunan atas UU Baru Hasil Revisi UU 1/1970 bagi Seluruh Kategori Industri dan Pekerjaan Baru Era Milenium</p>	<p>Dokumen Identifikasi Kebutuhan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden Turunan Isu K3 Terpilih atas UU Baru hasil revisi UU 1/1970 sesuai bagi Seluruh Kategori Industri dan Pekerjaan Baru</p>	<p>Daftar Isu K3 Terpilih dan Kebutuhan Jenis Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden Turunan Menurut Kategori Industri dan Pekerjaan Baru</p>	<ul style="list-style-type: none"> • KemenkoMarves • Kemenko PMK • Kemeninves/BKPM • KPPN/ Bappenas • BPJS Ketenagakerjaan • BPJS Kesehatan • K/L terkait lainnya 	<p>Waktu Pelaksanaan: Tahun Ke-4 Program 2024-2029</p> <p>Sumber Pendanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber Lainnya
		<p>Penanggung Jawab: Kemnaker & DK3N</p> <p>Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pokja Regulasi Baru K3 Lintas K/L/Sektor Kemnaker, DK3N, Kemenkes, KemenESDM, KemenPUPR, Kemenperin, Kemenhub, KKP, Kemendikbudristek, APINDO, KADIN, SP/ SB. Asosiasi Profesi, Ahli, Praktisi, Akademisi) <p>Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • KemenkumHam • Kemenko Perekonomian • KemenkoMarves • Kemenko PMK • Kemeninves/BKPM • KPPN/ Bappenas • BPJS Ketenagakerjaan • BPJS Kesehatan • K/L terkait lainnya 		

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden Turunan Isu K3 Terpilih atas UU Baru Hasil Revisi UU 1/1970 bagi Seluruh Kategori Industri dan Jenis Pekerjaan Baru Era Milenium	Dokumen Rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden Isu K3 Terpilih bagi Seluruh Kategori Industri dan Jenis Pekerjaan Baru	Rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden Isu K3 Terpilih bagi Seluruh Kategori Industri dan Jenis Pekerjaan Baru	<p>Penanggung Jawab: Kemnaker & DK3N</p> <p>Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pokja Regulasi Baru K3 Lintas K/L/Sektor Kemnaker, DK3N, Kemenkes, KemenESDM, KemenPUPR, Kemenperin, Kemenhub, KKP, Kemendikbudristek, APINDO, KADIN, SP/SB. Asosiasi Profesi, Ahli, Praktisi, Akademisi) <p>Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> KemenkumHam Kemenko Perekonomian Kemenko Marves Kemenko PMK Kemeninves/BKPM KPPN/ Bappenas BPJS Ketenagakerjaan BPJS Kesehatan K/L terkait lainnya 	<p>Waktu Pelaksanaan: Tahun Ke-5 Program 2024-2029</p> <p>Sumber Pendanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> APBN Sumber Lainnya
4. Pengawasan Proses Pembahasan dan Penetapan Peraturan Pemerintah dan Peraturan	Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden Isu K3 Terpilih bagi Seluruh Kategori Industri dan Jenis Pekerjaan Baru	Pemberlakuan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden Isu K3 Terpilih bagi Seluruh Kategori Industri dan Jenis Pekerjaan Baru	<p>Penanggung Jawab: Kemnaker & DK3N</p> <p>Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pokja Regulasi Baru K3 Lintas K/L/Sektor Kemnaker, DK3N, Kemenkes, KemenESDM, KemenPUPR, Kemenperin, Kemenhub, 	<p>Waktu Pelaksanaan: Tahun Ke-5 Program 2024-2029</p> <p>Sumber Pendanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> APBN Sumber Lainnya

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
<p>Presiden Isu K3 Terpilih bagi Seluruh Kategori Industri dan Jenis Pekerjaan Baru Era Milenium</p>			<p>KKP, Kemendikbudristek, APINDO, KADIN, SP/SB. Asosiasi Profesi, Ahli, Praktisi, Akademisi)</p> <p>Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • KemenkumHam • Kemenko Perekonomian • Kemenko Marves • Kemenko PMK • Kemeninves/BKPM • KPPN/ Bappenas • BPJS Ketenagakerjaan • BPJS Kesehatan <p>K/L terkait lainnya</p>	
<p>5. Pengidentifikasi-an dan Pengharmonisan Peraturan Sektoral tentang K3</p>	<p>Dokumen Identifikasi dan Harmonisasi Peraturan Sektoral tentang K3</p>	<p>Daftar Peraturan tentang K3 yang Harmonis dan Saling Bertentangan Menurut Sektor</p>	<p>Penanggung Jawab: Kemnaker & DK3N</p> <p>Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pokja Regulasi Baru K3 Lintas K/L/Sektor Kemnaker, DK3N, Kemenkes, KemenESDM, KemenPUPR, Kemenperin, Kemenhub, KKP, Kemendikbudristek, APINDO, KADIN, SP/SB. Asosiasi Profesi, Ahli, Praktisi, Akademisi) <p>Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • KemenkumHam • Kemenko Perekonomian 	<p>Waktu Pelaksanaan: Tahun Ke-1 Program 2024-2029</p> <p>Sumber Pendanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber Lainnya

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
			<ul style="list-style-type: none"> KemenkoMarves Kemenko PMK Kemeninves/BKPM KPPN/ Bappenas BPJS Ketenagakerjaan BPJS Kesehatan K/L terkait lainnya 	

Prioritas 1.3 : Penyusunan Perpres tentang Promosi Budaya K3 Nasional bagi Seluruh Kategori/Sektor Industri dan Jenis Pekerjaan Baru Era Milenium

Output 1.3 : Perpres Promosi Budaya K3

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
1. Pembentukan Kelompok Kerja Penyusun Peraturan Presiden tentang Promosi Budaya K3 Nasional bagi Seluruh Kategori/ sektor Industri dan Jenis Pekerjaan Baru Era Milenium	Surat Keputusan Menaker tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusun Peraturan Presiden Promosi Budaya K3 Nasional bagi Seluruh Kategori/ sektor Industri dan Jenis Pekerjaan Baru	Daftar Lengkap Anggota, Peran, dan Fungsi, serta Norma, Metodologi dan Standar Kerja Kelompok Kerja Promosi Budaya K3 Nasional bagi Seluruh Kategori Industri dan Jenis Pekerjaan Baru	Penanggung Jawab: Kemnaker & DK3N Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Pokja Regulasi Baru K3 Lintas K/L/Sektor Kemnaker, DK3N, Kemenkes, KemenESDM, KemenPUPR, Kemenperin, Kemenhub, KKP, Kemendikbudristek, APINDO, KADIN, SP/ SB. Asosiasi Profesi, Ahli, Praktisi, Akademisi) 	Waktu Pelaksanaan: Tahun Ke-1 Program 2024-2029 Sumber Pendanaan: <ul style="list-style-type: none"> APBN Sumber Lainnya

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Promosi Budaya K3 Nasional bagi Seluruh Kategori/ sektor Industri dan Jenis Pekerjaan Baru Era Milenium	Dokumen Rancangan Peraturan Presiden tentang Promosi K3 Nasional Bagi Seluruh Kategori/ sektor Industri dan Jenis Pekerjaan Baru	Dokumen Lengkap Berisi Judul Perpres, Pembukaan, Batang Tubuh, Penutup, Penjelasan, dan Lampiran Yang Mengakomodasi Aspirasi Stakeholders	Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • KemenkumHam • Kemenko Perekonomian • Kemenko Marves • Kemenko PMK • Kemeninves/BKPM • KPPN/ Bappenas • BPJS Ketenagakerjaan • BPJS Kesehatan dan K/L terkait lainnya 	Waktu Pelaksanaan: Tahun Ke-1 Program 2024-2029 Sumber Pendanaan: <ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber Lainnya
			Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • KemenkumHam • Kemenko Perekonomian • Kemenko Marves • Kemenko PMK 	

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
<p>3. Pengawasan Proses Pembahasan Penetapan Peraturan Presiden Promosi Budaya K3 Nasional bagi Seluruh Kategori/ sektor Industri dan Jenis Pekerjaan Baru Era Milenium</p>	<p>Peraturan Presiden tentang Promosi Budaya K3 Nasional</p>	<p>Pemberlakuan Perpres Promosi K3 Nasional bagi Seluruh Kategori Industri dan Jenis Pekerjaan Baru</p>	<p>Penanggung Jawab: Kemnaker & DK3N Pelaksana: Pokja Regulasi Baru K3 Lintas K/L/Sektor Kemnaker, DK3N, Kemenkes, KemenESDM, KemenPUPR, Kemenperin, Kemenhub, KKP, Kemendikbudristek, APINDO, KADIN, SP/ SB. Asosiasi Profesi, Ahli, Praktisi, Akademisi) Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • KemenkumHam • Kemenko Perekonomian • Kemenko Marves • Kemenko PMK • Kemeninves/BKPM • KPPN/ Bappenas • BPJS Ketenagakerjaan • BPJS Kesehatan • K/L terkait lainnya </p>	<p>Waktu Pelaksanaan: Tahun Ke-2 Program 2024-2029 Sumber Pendanaan: <ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber Lainnya </p>

Strategi 2 : Pembudayaan, Penerapan, Pengawasan dan Penegakan Norma K3

Prioritas 2.1 : Pengembangan Instrumen Program Pendukung Peningkatan Budaya K3 bagi Seluruh Kategori/ sektor Industri dan Jenis Pekerjaan Baru Era Milenium

Output 2.1 : Satu Paket Instrumen Pendukung Peningkatan Budaya K3

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
1. Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksana Program K3 Nasional 2024-2029	Surat Keputusan Menaker tentang Kelompok Kerja Pelaksana Program K3 Nasional 2024-2029	Daftar Lengkap Anggota, Peran, dan Fungsi, Norma, Metodologi, serta Standar Kerja dan Target Kelompok Kerja Pelaksana Program K3 Nasional 2024-2029	<p>Penanggung Jawab: Kemnaker & DK3N</p> <p>Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pokja Pelaksana Program K3 Nasional 2024-2029 Lintas K/L/Sektor (Kemnaker, Kemenkes, KemenESDM, KemenPUPR, Kemenperin, Kemenhub, KKP, Kemendikbudristek, POLRI/APINDO, KADIN, SP/SB, Asosiasi Profesi, Ahli, Praktisi, Akademisi) <p>Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kemenko Perekonomian Kemenko Marves Kemenko PMK Kemeninves/BKPM KPPN/ Bappenas BPJS Ketenagakerjaan BPJS Kesehatan K/L terkait lainnya 	<p>Waktu Pelaksanaan: Tahun Ke-1 Program 2024-2029</p> <p>Sumber Pendanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> APBN Sumber Lainnya

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
2. Penyusunan Roadmap Promosi Kebudayaan K3 bagi Seluruh Kategori/Sektor Industri dan Jenis Pekerjaan Baru Era Millenium	Dokumen Roadmap Promosi Kebudayaan K3 bagi Seluruh Kategori/Sektor Industri dan Jenis Pekerjaan Baru	Roadmap Promosi Kebudayaan K3 yang Berisi Sasaran dan Tujuan, Timeline Pencapaian, Fitur Utama dan Prioritas, Alokasi Sumber Daya, Risiko dan Mitigasi, serta Peran, Tugas, dan Tanggung Jawab Stakeholders, Indikator Kinerja Utama, serta Monitoring dan Evaluasi	<p>Penanggung Jawab: Kemnaker & DK3N</p> <p>Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pokja Pelaksana Program K3 Nasional 2024-2029 Lintas K/L/Sektor (Kemnaker, Kemenkes, KemenESDM, KemenPUPR, Kemenperin, Kemenhub, KKP, Kemendikbudristek, POLRI, APINDO, KADIN, SP/SB, Asosiasi Profesi, Ahli, Praktisi, Akademisi) <p>Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kemenko Perekonomian Kemenko Marves Kemenko PMK Kemeninves/BKPM KPPN/ Bappenas BPJS Ketenagakerjaan BPJS Kesehatan K/L terkait lainnya 	<p>Waktu Pelaksanaan: Tahun Ke-1 Program 2024-2029</p> <p>Sumber Pendanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> APBN Sumber Lainnya
3. Penyusunan Pedoman Perilaku dan Budaya K3 bagi Seluruh Kategori/Sektor Industri dan	Dokumen Pedoman Perilaku dan Budaya K3 bagi Seluruh Kategori/Sektor Pekerjaan Baru	Pedoman Perilaku dan Budaya K3 yang Berisi Code Of Conduct, Nilai dan Prinsip, Kaitan dengan Peraturan-Perundangan Ekspektasi Perilaku dan Budaya, Penghormatan dan	<p>Penanggung Jawab: Kemnaker & DK3N</p> <p>Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pokja Pelaksana Program K3 Nasional 2024-2029 Lintas K/L/Sektor (Kemnaker, Kemenkes, KemenESDM, KemenPUPR, Kemenperin, 	<p>Waktu Pelaksanaan: Tahun Ke-2 Program 2024-2029</p> <p>Sumber Pendanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> APBN Sumber Lainnya

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
<p>Jenis Pekerjaan Baru Era Milenium</p>		<p>Inklusi, Profesionalisme, Komunikasi, Pelanggaran dan Resolusi, Dukungan dan Sumber Daya, serta Pengakuan dan Kesepakatan</p>	<p>Kemhub, KKP, Kemendikbudristek, POLRI, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, APINDO, KADIN, SP/SB. Asosiasi Profesi, Ahli, Praktisi, Akademisi)</p> <p>Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemenko Perekonomian • Kemenko Marves • Kemenko PMK • Kemeninves/BKPM • KPPN/ Bappenas • K/L terkait lainnya 	
<p>4. Penyusunan Materi Strategi Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) K3 bagi Seluruh Kategori/Sektor Industri dan Jenis Pekerjaan Baru Era Milenium</p>	<p>Dokumen Promosi Komunikasi Edukasi dan Informasi (KIE) K3 bagi Pemangku Kepentingan di Seluruh Kategori/ Sektor Industri dan Jenis Pekerjaan Baru</p>	<p>Dokumen Promosi KIE yang Berisi Tujuan, Kelompok Target, Content dan Pesan Utama, Metodologi, Kemitraan dan Kolaborasi, Mekanisme Umpan Balik, Pemantauan dan Evaluasi, serta Kerangka Waktu</p>	<p>Penanggung Jawab: Kemeaker & DK3N</p> <p>Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pokja Pelaksana Program K3 Nasional 2024-2029 Lintas K/L/Sektor (Kemnaker, Kemenkes, KemenESDM, KemenPUPR, Kemenperin, Kemhub, KKP, Kemendikbudristek, POLRI, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, APINDO, KADIN, SP/SB. Asosiasi Profesi, Ahli, Praktisi, Akademisi) <p>Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemenko Perekonomian • Kemenko Marves 	<p>Waktu Pelaksanaan: Tahun Ke-2 Program 2024-2029</p> <p>Sumber Pendanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber Lainnya

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
5. Pengintegrasian Aspek Komunikasi dan Promosi K3 dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang K3 bagi Seluruh Kategori/Sektor Industri dan Jenis Pekerjaan Baru Era Milenium	SK Menaker Tentang Penetapan SKKNI Bidang Komunikasi dan Promosi K3 bagi Seluruh Kategori Industri dan Jenis Pekerjaan Baru	Bab SKKNI, (1) Subbab Pemetaan Standar Kompetensi, Kolom Fungsi Dasar; (2) Subbab Daftar Unit Kompetensi, Kolom Judul Unit Kompetensi; (3) Subbab Uraian Unit Kompetensi, Judul Unit, dan Kriteria Unjuk Kerja Komunikasi dan Promosi K3 bagi Seluruh Kategori Industri dan Jenis Pekerjaan Baru	Penanggung Jawab: Kemnaker & DK3N Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> • Kemnaker • BNSP Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • K/L terkait • APINDO • KADIN • Serikat Pekerja/Buruh 	Waktu Pelaksanaan: Tahun Ke-2 Program 2024-2029 Sumber Pendanaan: <ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber Lainnya

- Prioritas 2.2** : Peningkatan Program Preventif, Promotif dan Program Kembali Bekerja Kasus KK & PAK
- Outout 2.2** : Peningkatan budaya pencegahan dan tindaklanjut terhadap kasus KK dan PAK

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
1. Penyusunan Pedoman Program Promotif dan Program Preventif, Promotif dan Program Kembali Bekerja Kasus KK & PAK	Tersusunnya Pedoman Program Preventif, Promotif dan Program Kembali Bekerja Kasus KK & PAK.	Tersedianya Pedoman Program Preventif, Promotif dan Program Kembali Bekerja Kasus KK & PAK melalui yang ditetapkan melalui Peraturan Ketenagakerjaan.	Penanggung Jawab: <ul style="list-style-type: none"> • Kemnaker & DK3N • BPJS Ketenagakerjaan Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> • Kemenkes • BPJS Kesehatan • Asosiasi Profesi K3 Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • APINDO • KADIN • SP/SB • Akademisi • K/L terkait lainnya 	Waktu Pelaksanaan: Tahun Ke-2 Program 2024-2029 Sumber Pendanaan: <ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber Lainnya
2. Peningkatan sosialisasi dan edukasi Program Preventif, Promotif dan Program Kembali Bekerja Kasus KK & PAK.	Terselenggaranya sosialisasi dan edukasi Program Preventif, Promotif dan Program Kembali Bekerja Kasus KK & PAK pada sasaran prioritas (tingkat risiko/kasus KK&PAK yang tinggi)	Meningkatnya pemahaman agar setiap kasus KK dan PAK mendapatkan manfaat program JKK termasuk program kembali bekerja sesuai peraturan perundangan.	Penanggung Jawab: <ul style="list-style-type: none"> • Kemnaker • BPJS Ketenagakerjaan Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> • Kemnaker • Kemenkes • BPJS Kesehatan • Asosiasi Profesi K3 Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • APINDO 	Waktu Pelaksanaan: Tahun Ke-2 Program 2024-2029 Sumber Pendanaan: <ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber Lainnya

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
			<ul style="list-style-type: none"> KADIN SP/SB Akademisi K/L terkait lainnya 	

Prioritas 2.3 : Penyebarluasan Budaya K3

Output 2.3 : Peningkatan Pengetahuan, Peran dan Perilaku Masyarakat dalam budaya K3

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
1. Pengembangan dan penyebarluasan bahan komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) K3 bagi Seluruh Kategori/Sektor Industri dan Jenis Pekerjaan Baru Era Milinium	Tersedianya bahan KIE K3 bagi Seluruh Kategori Industri dan Jenis Pekerjaan Baru	Bahan KIE yang disebarluaskan melalui berbagai media dan dikembangkan secara dinamis dan berkelanjutan	Penanggung Jawab: <ul style="list-style-type: none"> Kemnaker & DK3N Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Kemenkominfo BPJS Ketenagakerjaan APINDO KADIN SP/SB Asosiasi Profesi K3 Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> K/L terkait 	Waktu Pelaksanaan: Tahun Ke-1 Program 2024-2029 Sumber Pendanaan: <ul style="list-style-type: none"> APBN Sumber Lainnya

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
2. Executive Brief K3 bagi Pimpinan Tinggi Perusahaan dan/atau Organisasi/Top Management	Laporan penyelenggaraan Executive Brief K3 bagi Pimpinan Perusahaan/ Top Management	Terlaksananya Executive Brief K3 bagi Pimpinan Tinggi Perusahaan dan/ atau Organisasi/Top Management	Penanggung Jawab: <ul style="list-style-type: none"> • Kemnaker & DK3N Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> • APINDO • KADIN • Asosiasi Profesi K3 Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • SP/SB • Akademisi • K/L terkait lainnya 	Waktu Pelaksanaan: Tahun Ke-1 Program 2024-2029 Sumber Pendanaan: <ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber Lainnya
3. Pelaksanaan Promosi Penerapan SMK3 di Tingkat Perusahaan	Dokumen Pelaksanaan Promosi di Tingkat Perusahaan	Hasil Promosi SMK3 yang Berisi Analisis Kebutuhan, Tujuan, Content Promosi, Metoda Promosi, Resource Materials, Kelompok Target, Pre-Post Promotion Evaluation, Dan Evaluasi Metoda Promosi	Penanggung Jawab: Kemnaker & DK3N Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> • APINDO • AAJSI • KADIN • Kemeniv BKPM • Kemen Kop-UMKM • Kemenperin • Serikat Pekerja • Perguruan Tinggi Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • Kemenko PMK • KMRPN, Bappenas • Perguruan Tinggi • K/L terkait lainnya 	Waktu Pelaksanaan: Tahun Ke-1 Program 2024-2029 Sumber Pendanaan: <ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber Lainnya

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
4. Peningkatan Penerapan SMK3 di Sektor Migas	Laporan Pelaksanaan Penerapan SMK3 Sektor Migas	Laporan Meliputi Keseluruhan Penerapan dan Penilaian Kinerja SMK3	Penanggung Jawab: Kemen ESDM Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> • Kemen ESDM • BUMN Sektor Migas • Kontraktor Kontrak Kerjasama Migas Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • SKK Migas • BPH Migas • Dirjen Migas • Asosiasi Profesi di Bidang Migas • K/L terkait lainnya 	Waktu Pelaksanaan: Tahun Ke-1 Program 2024-2029 Sumber Pendanaan: <ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber Lainnya
5. Peningkatan Penerapan SMK3 di Sektor Pertambangan	Laporan Pelaksanaan Penerapan SMK3 Sektor Pertambangan	Penerapan dan Penilaian Kinerja SMK3	Penanggung Jawab: Kemen ESDM Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> • Kemen ESDM • BUMN Sektor Pertambangan • Perusahaan Sektor Pertambangan Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • Dirjen Mineral dan Batubara • Asosiasi Profesi di Bidang Mineral dan Batubara • K/L terkait lainnya 	Waktu Pelaksanaan: Tahun Ke-1 Program 2024-2029 Sumber Pendanaan: <ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber Lainnya

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
6. Peningkatan Penerapan SMK3 di Sektor Kesehatan	Laporan Pelaksanaan Penerapan SMK3 Sektor Kesehatan	Penerapan dan Penilaian Kinerja SMK3	<p>Penanggung Jawab: Kemenkes</p> <p>Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemenkes • Kemnaker • Rumah Sakit • Fasilitas Layanan Kesehatan lainnya <p>Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komite Akreditasi Rumah Sakit • Asosiasi Profesi di bidang Kesehatan • K/L terkait lainnya 	<p>Waktu Pelaksanaan: Tahun Ke-1 Program 2024-2029</p> <p>Sumber Pendanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber Lainnya
7. Peningkatan Penerapan SMK3 di Sektor Konstruksi	Laporan Pelaksanaan Penerapan SMK3 Sektor Konstruksi	Penerapan dan Penilaian Kinerja SMK3	<p>Penanggung Jawab: Kemen PUPR</p> <p>Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BUMN Sektor Konstruksi • Perusahaan Swasta Sektor Konstruksi <p>Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asosiasi Profesi di bidang Konstruksi • K/L terkait lainnya 	<p>Waktu Pelaksanaan: Tahun Ke-1 Program 2024-2029</p> <p>Sumber Pendanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber Lainnya

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
8. Peningkatan Penerapan SMK3 di Sektor Kelistrikan	Laporan Pelaksanaan Penerapan SMK3 Sektor Kelistrikan	Penerapan dan Penilaian Kinerja SMK3	<p>Penanggung Jawab: Kemen ESDM</p> <p>Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BUMN Sektor Kelistrikan (PLN) • Perusahaan Sektor Kelistrikan <p>Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asosiasi Profesi di bidang Kelistrikan • K/L terkait lainnya 	<p>Waktu Pelaksanaan: Tahun Ke-1 Program 2024-2029</p> <p>Sumber Pendanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber Lainnya
9. Peningkatan Penerapan SMK3 di Sektor Perhubungan	Laporan Pelaksanaan Penerapan SMK3 Sektor Perhubungan	Penerapan dan Penilaian Kinerja SMK3	<p>Penanggung Jawab: Kementerian Perhubungan</p> <p>Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BUMN Sektor Kereta Api • BUMN Sektor Penerbangan Udara • BUMN Sektor Transportasi Laut • BUMN Sektor Transportasi Darat • Perusahaan Perkeretaapian • Perusahaan Sektor Penerbangan Udara • Perusahaan Sektor Transportasi Laut • Perusahaan Sektor Transportasi Darat 	<p>Waktu Pelaksanaan: Tahun Ke-1 Program 2024-2029</p> <p>Sumber Pendanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber Lainnya

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
10. Peningkatan Penerapan SMK3 di Sektor Pendidikan	Laporan Pelaksanaan Penerapan SMK3 Sektor Pendidikan	Penerapan dan Penilaian Kinerja SMK3	Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) • Asosiasi Profesi di Sektor Perhubungan • K/L terkait lainnya Penanggung Jawab: Kemendikbudristek Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> • Kemendikbudristek • Dirjen Pendidikan Dasar Menengah • Dirjen Pendidikan Tinggi Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • Instansi Pendidikan • K/L terkait lainnya 	Waktu Pelaksanaan: Tahun Ke-1 Program 2024-2029 Sumber Pendanaan: <ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber Lainnya
11. Peningkatan Sertifikasi Cleanliness Health Safety Environment (CHSE) di Sektor Pariwisata	Sertifikat CHSE yang Memenuhi SNI 9042:2021	Sertifikat Diberikan kepada Usaha Pariwisata, Usaha/Fasilitas Lain Terkait Pariwisata, Lingkungan Masyarakat, dan Destinasi Pariwisata Terpilih	Penanggung Jawab: Kemenparekraf Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> • Industri Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Pelaku Usaha Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • Asosiasi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • K/L terkait lainnya 	Waktu Pelaksanaan: Tahun Ke-1 Program 2024-2029 Sumber Pendanaan: <ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber Lainnya

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
12. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat tentang Promosi K3 Risiko Pekerjaan Baru di Era Milenium	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat tentang Promosi K3 Risiko Pekerjaan Baru di Era Milenium	Dokumen Hasil Pelaksanaan yang Berisi Analisis Kebutuhan K3, Metodologi Kegiatan, Kolaborasi dan Kemitraan, serta Pengukuran Pencapaian, dan Evaluasi	Penanggung Jawab: Kemendikbudristek Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> • Perguruan Tinggi Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • K/L Terkait 	Waktu Pelaksanaan: Tahun Ke-2 Program 2024-2029 Sumber Pendanaan: <ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber Lainnya
13. Pelaksanaan Pelatihan Penerapan SMK3 pada Pengawas Ketenagakerjaan, Pengusaha dan Pekerja	Laporan Hasil Pelatihan SMK3 pada Pengawas Ketenagakerjaan, Pengusaha dan Pekerja	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pelatihan SMK3 yang Berisi Analisis Kebutuhan, Tujuan, Kurikulum dan Rancangan Instruksional, Metoda Pelatihan, <i>Resource Materials</i> , Kelompok Target, Kualifikasi Fasilitator, <i>Pre-Post Training Evaluation</i> , Evaluasi Metoda, Sertifikasi dan Award, serta <i>Revisiting (Impact Evaluation)</i>	Penanggung Jawab: Kemnaker & DK3N Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> • APINDO • DK3N • KADIN Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • Kemenko PMK • KMRPN, Bappenas • Perguruan Tinggi • K/L terkait lainnya 	Waktu Pelaksanaan: Tahun Ke-2 Program 2024-2029 Sumber Pendanaan: <ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber Lainnya

Prioritas 2.4 : Perluasan penerapan, pengawasan dan penegakan norma K3 melalui Penerapan Norma 100

Output 2.4 : penerapan dan pengawasan/penegakan norma K3 meluas di setiap sektor dan wilayah

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
<p>1. Sosialisasi dan penyebarluasan aplikasi Norma 100 untuk meningkatkan kepatuhan norma K3 secara mandiri (self assessment)</p>	<p>Dokumen aplikasi Norma 100 yang dapat digunakan untuk penilaian secara mandiri (self assessment) kepatuhan norma ketenagakerjaan oleh pelaku usaha.</p>	<p>Penyebarluasan aplikasi Norma 100 di semua sektor usaha termasuk yang sulit dijangkau dalam pengawasan ketenagakerjaan selama ini.</p>	<p>Penanggung Jawab: Kemnaker Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawas Ketenagakerjaan/ Disnaker Provinsi • Kantor PTSP daerah • APINDO • KADIN • SP/SB <p>Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemeninves/BKPM • Kemen Kop-UMIKM • Kemenperin • BPS • K/L terkait lainnya 	<p>Waktu Pelaksanaan: Tahun Ke-2 Program 2024-2029</p> <p>Sumber Pendanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD • Swadaya perusahaan • Sumber lainnya
<p>2. Pengelolaan data tingkat kepatuhan norma K3 berbasis data penerapan Norma 100</p>	<p>Dokumen hasil penilaian mandiri (self assessment) kepatuhan norma ketenagakerjaan menggunakan aplikasi Norma 100 yang sudah diverifikasi oleh pengawas ketenagakerjaan.</p>	<p>Pengelolaan dan pemanfaatan data kepatuhan Norma K3 sesuai tingkat kepatuhan norma K3 berbasis self assessment menggunakan aplikasi Norma 100 dengan rincian antara lain: jenis/sektor usaha, skala perusahaan, distribusi/wilayah, dll.</p>	<p>Penanggung Jawab: Kemnaker dan DK3N Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawas Ketenagakerjaan/ Disnaker Provinsi • Kantor PTSP daerah • APINDO • KADIN • SP/SB 	<p>Waktu Pelaksanaan: Tahun Ke-2 Program 2024-2029</p> <p>Sumber Pendanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD • Swadaya perusahaan • Sumber lainnya

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
			Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • Kemeniv BKPM • Kemen Kop-UMIKM • Kemenperin • BPS • K/L terkait lainnya 	

Prioritas 2.5. Penegakan Hukum Norma K3

Output: Penegakan Hukum terhadap pelanggaran atas pelanggaran Norma K3

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
1. Sosialisasi Edukasi tentang Penegakan Hukum Norma K3	Laporan hasil pelaksanaan sosialisasi dan edukasi Penegakkan Hukum Norma K3	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Edukasi tentang Penegakkan Hukum Norma K3	Penanggung Jawab: - Kemnaker Pelaksana: • POLRI • Kejaksaan • Kemenkumham • Disnaker Provinsi	Waktu Pelaksanaan: Tahun Ke-1 Program 2024-2029 Sumber Pendanaan: • APBN • Sumber Lain
2. Peningkatan pelaksanaan penegakkan hukum terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran Norma K3	Laporan hasil pelaksanaan penegakkan hukum terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran Norma K3	Terlaksananya kegiatan Penyidikan terhadap pelanggaran norma K3 dan proses penegakkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan	Penanggung jawab Kemnaker & Disnaker Provinsi Pelaksana: • PPNS Ketenagakerjaan Pendukung: • POLRI • Kejaksaan • KemenKumham	Waktu Pelaksanaan: Tahun 2024-2029 Sumber Pendanaan: • APBN • Sumber Lain

Strategi 3 : Penguatan Sumber Daya K3

Prioritas 3.1 : Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM K3

Output 3.1 : Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan SDM K3

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
<p>1. Peningkatan Kompetensi SDM K3 Dalam Identifikasi, Investigasi Pengendalian dan Pelaporan KK, PAK, dan PTK.</p>	<p>Dokumen hasil pelatihan peningkatan kompetensi investigasi KK dan PAK bagi SDM K3 yang mencakup pengawas ketenagakerjaan, Ahli K3, Dokter Perusahaan.</p>	<p>Terlaksananya pelatihan peningkatan kompetensi investigasi KK dan PAK bagi SDM K3 yang mencakup pengawas ketenagakerjaan, Ahli K3, Dokter Perusahaan.</p>	<p>Penanggung Jawab: Kemnaker Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> • Kemenkes • DK3N • SP/SB • APINDO • KADIN • Asosiasi Profesi K3 Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • K/L terkait lainnya </p>	<p>Waktu Pelaksanaan: Tahun 2024-2029</p> <p>Sumber Pendanaan: <ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD • Swadaya perusahaan • Sumber lain </p>
<p>2. Pelatihan peningkatan kompetensi investigasi KK dan PAK bagi SDM K3</p>	<p>Laporan hasil pelatihan peningkatan kompetensi investigasi KK dan PAK bagi SDM K3</p>	<p>Terlaksananya pelatihan peningkatan kompetensi investigasi KK dan PAK bagi SDM K3 yang mencakup pengawas ketenagakerjaan, Ahli K3, Dokter Perusahaan.</p>	<p>Penanggung Jawab: Kemnaker & DK3N Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> • KNKT Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • K/L terkait • Asosiasi Profesi bidang K3 </p>	<p>Waktu Pelaksanaan: Tahun 2024-2029</p> <p>Sumber Pendanaan: <ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD • Swadaya perusahaan • Sumber lain </p>

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
3. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Serikat Pekerja tentang K3	Laporan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Serikat Pekerja tentang K3	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Serikat Pekerja tentang K3 yang Berisi Analisis Kebutuhan, Tujuan, Kurikulum dan Rancangan Instruksional, Metoda Pelatihan, Resource Materials, Kelompok Target, Kualifikasi Fasilitator, Pre-Post Training Evaluation, Evaluasi Metoda, Sertifikasi dan Award, dan Revisiting (Impact Evaluation)	Penanggung Jawab: Konfederasi SP/SB Pelaksana: • SP/SB Pendukung: • Kemnaker • DK3N • DK3P • APINDO • KADIN • BPJS Ketenagakerjaan • Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kab/Kota • K/L terkait	Waktu Pelaksanaan: Tahun 2024-2029 Sumber Pendanaan: • APBN • Sumber lain
4. Pelatihan Pengembangan Kapasitas SDM K3 pada Sektor UKM.	Laporan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM K3 pada Sektor UMKM	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM UMKM tentang K3 yang Berisi Analisis Kebutuhan, Tujuan, Kurikulum dan Rancangan Instruksional, Metoda Pelatihan, Resource Materials, Kelompok Target, Kualifikasi Fasilitator, Pre-Post Training Evaluation, Evaluasi Metoda, Sertifikasi dan Award, dan Revisiting (Impact Evaluation)	Penanggung Jawab: KemenKop-UKM Pelaksana: • Kemen Kop-UKM • Kemenaker • DK3N • DK3P • Dinas Kop-UKM Provinsi • Dinas Ketenagakerjaan Prov dan Kab/Kota Pendukung: • APINDO • KADIN • BPJS-TK • K/L terkait lainnya	Waktu Pelaksanaan: Tahun 2024-2029 Sumber Pendanaan: • APBN • Sumber lain

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
5. Pelatihan Pengembangan SDM K3 yang Responsif Gender	Laporan Pelatihan Pengembangan SDM K3 yang Responsif Gender	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pelatihan Pengembangan SDM K3 Responsif Gender yang Berisi Analisis Kebutuhan, Tujuan, Kurikulum dan Rancangan Instruksional, Metoda Pelatihan, Resource Materials, Kelompok Target, Kualifikasi Fasilitator, Pre-Post Training Evaluation, Evaluasi Metoda, Sertifikasi dan Award, dan Revisiting (Impact Evaluation)	Penanggung Jawab: Kemen PPA Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> • Kemensos • Kemnaker • SP/SB • APINDO • KADIN Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • K/L lainnya 	Waktu Pelaksanaan: Tahun 2024-2029 Sumber Pendanaan: <ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain
6. Pelatihan Pengembangan SDM K3 yang Responsif Disabilitas	Laporan Pelatihan Pengembangan SDM K3 yang Responsif Disabilitas	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pelatihan Pengembangan SDM K3 Responsif Disabilitas yang Berisi Analisis Kebutuhan, Tujuan, Kurikulum dan Rancangan Instruksional, Metoda Pelatihan, Resource Materials, Kelompok Target, Kualifikasi Fasilitator, Pre-Post Training Evaluation, Evaluasi Metoda, Sertifikasi dan Award, serta Revisiting (Impact Evaluation)	Penanggung Jawab: Kemensos Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> • Kemnaker • SP/SB • APINDO • KADIN Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • K/L terkait lainnya 	Waktu Pelaksanaan: Tahun 2024-2029 Sumber Pendanaan: <ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
7. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru dalam Bidang K3	Laporan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru dalam Bidang K3	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Guru tentang K3 yang Berisi Analisis Kebutuhan, Tujuan, Kurikulum dan Rancangan Instruksional, Metoda Pelatihan, <i>Resource Materials</i> , Kelompok Target, Kualifikasi Fasilitator, <i>Pre-Post Training Evaluation</i> , Evaluasi Metoda, Sertifikasi dan Award, dan <i>Revisiting (Impact Evaluation)</i>	Penanggung Jawab: Kemendikbudristek Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> • Kemendikbudristek • Kemnaker • DK3N • DK3P • Akademi Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • K/L terkait lainnya 	Waktu Pelaksanaan: Tahun 2024-2029 Sumber Pendanaan: <ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain
8. Pelaksanaan Lokakarya Harmonisasi Sertifikasi Kompetensi SDM K3	Laporan Pelaksanaan Lokakarya Harmonisasi Sertifikasi Kompetensi SDM K3	Dokumen Hasil Lokakarya yang Berisi Cakupan dan Tujuan Harmonisasi, Prinsip-Prinsip Harmonisasi, Kerangka Aturan dan Standardisasi, Penyeragaman Standar, Akreditasi dan Sertifikasi Kompetensi, Mutual Recognition Agreement, Compliance dan <i>Enforcement</i> , serta Tinjauan dan Evaluasi	Penanggung Jawab: BNSP Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> • Kemnaker • DK3N • Perguruan Tinggi Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • LSP • Asosiasi Profesi K3 • K/L terkait lainnya 	Waktu Pelaksanaan: Tahun ke-2 Program 2024-2029 Sumber Pendanaan: <ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain

Prioritas 3.2 : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan K3

Output 3.2 : Meningkatkan Kinerja lembaga K3

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
<p>1. Membentuk dan menguatkan fungsi Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Provinsi (DK3P) di setiap provinsi</p>	<p>Laporan pembentukan dan pelaksanaan program/kegiatan DK3P dari setiap provinsi</p>	<p>Telaksananya pembentukan dan penguatan peran DK3P sesuai karakteristik sektor unggulan di setiap provinsi</p>	<p>Penanggung Jawab: Kemnaker & DK3N Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Dinas Ketenagakerjaan Provinsi PEMDA Provinsi Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> APINDO KADIN SP/SB </p>	<p>Waktu Pelaksanaan: Tahun 2024-2029</p> <p>Sumber Pendanaan: <ul style="list-style-type: none"> APBN Sumber lain </p>
<p>2. Pembentukan Panitia Pembina K3 (P2K3) di instansi pemerintah, badan usaha, dan perusahaan</p>	<p>Laporan Pembentukan P2K3 di Instansi Pemerintah, Badan Usaha, dan Perusahaan</p>	<p>Terlaksananya pembentukan P2K3 di instansi pemerintah, badan usaha, dan perusahaan</p>	<p>Penanggung Jawab: <ul style="list-style-type: none"> Masing-masing K/L terkait Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Kemenaker KemenBUMN Dinas Ketenagakerjaan Provinsi APINDO KADIN SP/SB Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> BPJS-TK K/L terkait lainnya </p>	<p>Waktu Pelaksanaan: Tahun 2024-2029</p> <p>Sumber Pendanaan: <ul style="list-style-type: none"> APBN Sumber lain </p>

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
<p>3. Pengembangan Tim dan pelaksanaan Investigasi kasus KK dan PAK lintas K/L dan stakeholder</p>	<p>Dokumen hasil pelaksanaan investigasi KK dan PAK oleh tim lintas K/L dan stakeholder</p>	<p>Terlaksananya investigasi KK dan PAK melalui koordinasi lintas K/L dan stakeholder</p>	<p>Penanggung Jawab: <ul style="list-style-type: none"> Kemnaker & DK3N Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Kemnaker KNKT TIPKM Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> Asosiasi pengawas ketenagakerjaan Indonesia POLRI DK3N Asosiasi Profesi bidang K3 </p>	<p>Waktu Pelaksanaan: Tahun Ke-2 Program 2024-2029</p> <p>Sumber Pendanaan: <ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Swadaya perusahaan Sumber lainnya </p>
<p>4. Pembentukan Komite K3 di Rumah Sakit</p>	<p>Laporan Pembentukan Komite K3 di Rumah Sakit</p>	<p>Komite K3 yang terdefinisi jelas dalam Posisi dan Peran, Hak dan Kewajiban, Tugas dan Wewenang, serta Jadwal Kerja dan Pembiayaan</p>	<p>Penanggung Jawab: Kemenkes</p> <p>Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Rumah Sakit pemerintah dan swasta Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> Kemnaker Asosiasi Profesi K3 dan Kesehatan Perhimpunan Rumah Sakit Lembaga Akreditasi Rumah Sakit K/L terkait lainnya </p>	<p>Waktu Pelaksanaan: Tahun 2024-2029</p> <p>Sumber Pendanaan: <ul style="list-style-type: none"> APBN Sumber lainnya </p>

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
5. Pembentukan Tim K3 Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Laporan Pembentukan Tim K3 Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tim K3 yang terdefinisi jelas dalam Posisi dan Peran, Hak dan Kewajiban, Tugas dan Wewenang, serta Jadwal Kerja dan Pembiayaan	Penanggung Jawab: Kemenkes Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> Kemnaker Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Layanan Kesehatan Lembaga Akreditasi Klinik Asosiasi Profesi K3 dan Kesehatan K/L terkait lainnya 	Waktu Pelaksanaan: Tahun Ke-2 Program 2024-2029 Sumber Pendanaan: <ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Swadaya perusahaan Sumber lainnya
6. Peningkatan Kapasitas Penerapan K3 sektor Publik	Dokumen pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi K3 di fasilitas publik	Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi K3 di fasilitas publik	Penanggungjawab: KemenPUPR Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Dinas Ketenagakerjaan Provinsi DK3P Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> Kemnaker Kemen BUMN Kemendikbud Asosiasi Profesi K3 K/L terkait 	Waktu Pelaksanaan: Tahun 2024-2029 Sumber Pendanaan: <ul style="list-style-type: none"> APBN Sumber lain

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
7. Peningkatan Penerapan K3 pada Proyek Strategis Nasional	Dokumen pelaksanaan FGD Peningkatan Penerapan K3 pada Proyek Strategis Nasional	Terlaksananya FGD Peningkatan Penerapan K3 pada Proyek Strategis Nasional	Penanggungjawab: KemenkoMarves Pelaksana: • Kemnaker • Kemenperin • Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Pendukung: • Kemeninves/BKPM • BPJS Ketenagakerjaan • Asosiasi Profesi K3 • K/L terkait	Waktu Pelaksanaan: Tahun 2024-2029 Sumber Pendanaan: • APBN • Sumber lain

Prioritas 3.3 : Peningkatan Infrastruktur dan Sarana dan Prasarana Pendukung Program K3

Output 3.3 : Peningkatan Infrastruktur Fisik pendukung program K3

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
1. Penyediaan Sarana dan Prasarana pendukung Program K3 di fasilitas publik	Penyediaan dan pengembangan Sarana dan Prasarana K3 di fasilitas publik	Panduan Pembangunan Sarpras K3 yang Berisi Tujuan dan Cakupan, Kerangka Regulasi, Design dan Layout, Fasilitas Keamanan, Pemeliharaan dan Inspeksi, serta Fasilitas Pengendalian	Penanggung Jawab: Kemen PUPR Pelaksana: • Kemnaker • Kemenkes • Kementerian BUMN • Kemendikbudristek • Kemenparekraf • Kemen ESDM	Waktu Pelaksanaan: Tahun 2024-2029 Sumber Pendanaan: • APBN • Sumber lain

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
2. Penyediaan dan pengembangan Sarana dan Prasarana di Tempat Kerja Sesuai Standar K3 yang Responsif Gender dan Disabilitas di tempat kerja dan fasilitas publik	Laporan Penyediaan dan pengembangan Sarana dan Prasarana di Tempat Kerja Sesuai Standar K3 yang Responsif Gender dan Disabilitas di tempat kerja dan fasilitas publik	Dokumen yang Melaporkan Keberadaan Toilet Khusus, Ruang Laktasi dan Nursing, Tempat Penyimpanan Barang, Surveillance Pelecehan dan Kekerasan, Fasilitas Pendukung Umum (Cahaya, Space, Jalur Pergerakan Orang dan Barang, Tanda Peringatan dan Pemberitahuan, Prosedur Kedaruratan, Peralatan Keselamatan)	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenhub • Kemenperin Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • DK3N • Universitas • Asosiasi Profesi Teknik • Asosiasi Profesi K3 • Perusahaan dan Industri 	Waktu Pelaksanaan: Tahun 2024-2029 Sumber Pendanaan: <ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain
			Penanggung Jawab: KemenPUPR, Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> • Kemen PPA • Kemnaker • KemenBUMN • Kemendikbudristek • Kemenkes • Kemenkop UMKM Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • BPJS-K • BPJS-TK • DKN • Kemen PUPR 	

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
3. Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas K3 di Rumah Sakit dan Fasilitas Layanan Kesehatan	Laporan Pembangunan Infrastruktur Instalasi K3 di Rumah Sakit dan Fasilitas Layanan Kesehatan	Dokumen yang Melaporkan Keberadaan Mekanisme Tanggap Darurat dan Evakuasi, Penanganan Keselamatan Pasien, Keselamatan Pengunjung, Pengendalian Kualitas Udara dan Ventilasi, Alat Pelindung diri, Fasilitas, Laboratory, Radiation And Chemical Safety, Pengendalian Infeksi, Pengelolaan Sampah Medis, serta Aksesibilitas dan Mobilitas Pergerakan Orang dan Barang, serta Lain-Lain Spesifikasi yang diperlukan	Penanggung Jawab: Kemenkes Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> Kemnaker Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Layanan Kesehatan Lembaga Akreditasi Klinik Asosiasi Profesi K3 dan Kesehatan K/L terkait lainnya 	Waktu Pelaksanaan: Tahun 2024-2029 Sumber Pendanaan: <ul style="list-style-type: none"> APBN Sumber lain
4. Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas K3 di lingkungan Sekolah dan Perguruan Tinggi	Laporan Pembangunan Infrastruktur Instalasi K3 di Sekolah dan Perguruan Tinggi	Dokumen yang Melaporkan Keberadaan Mekanisme Tanggap Darurat dan Evakuasi, Penanganan Keselamatan Peserta dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pengendalian Kualitas Udara dan Ventilasi, Pengendalian Infeksi, Personal Protective Equipment, Kesehatan Lingkungan, serta Aksesibilitas dan	Penanggung Jawab: Kemendikbudristek Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Sekolah Perguruan Tinggi Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> KemenPUPR 	Waktu Pelaksanaan: Tahun 2024-2029 Sumber Pendanaan: <ul style="list-style-type: none"> APBN Sumber lain

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana K3 di UKM	Laporan Peningkatan Sarana dan Prasarana K3 di UKM	<p>Mobilitas Pergerakan Orang dan Barang, serta Lain-Lain Spesifikasi yang diperlukan</p> <p>Dokumen Pembangunan Sarpras K3 Sektor Informal yang Berisi Tujuan dan Cakupan, Kerangka Regulasi, Unsur-unsur K3, Peralatan K3, Komunikasi dan Informasi K3, serta Sertifikasi dan Award</p>	<p>Penanggung Jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemenkop UKM <p>Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan UKM • APINDO • Dinas Koperasi dan UKM <p>Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asosiasi Perusahaan UKM 	<p>Waktu Pelaksanaan: Tahun 2024-2029</p> <p>Sumber Pendanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain

Strategi 4 : Penguatan Sistem Pelaporan dan Manajemen Informasi K3 Nasional

Prioritas 4.1 : Pengembangan Basis Data K3 Nasional Terintegrasi

Output 4.1 : Basis Data K3 Nasional

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
<p>1. Membuat kajian data <i>Leading</i> dan <i>Lagging Indicators</i> serta Data KK, PAK, dan PTK</p>	<p>Basis Data KK, PAK dan PTK yang Berisi <i>Leading</i> dan <i>Lagging Indicators</i> dengan Pemutakhiran Berkala Dua Tahunan</p>	<p>Basis Data Dengan <i>Leading</i> dan <i>Lagging Indicators</i> yang Berisi Tipe, Definisi, Sistem Pengukuran, Formula, Cakupan Waktu (Frekuensi Data) dan Lokasi, serta Organisasi Pengampu</p>	<p>Penanggung Jawab: Kemnaker & DK3N Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> • K/L Terkait • BPS Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • AAJSI • BPJS-K • BPJS-TK • PT ASABRI • PT Taspen </p>	<p>Waktu Pelaksanaan: Tahun ke-1 Program 2024-2029</p> <p>Sumber Pendanaan: <ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain </p>
<p>2. Penyusunan Profil K3 Nasional Secara Berkala</p>	<p>Dokumen Profil K3 Nasional</p>	<p>Dokumen Profil K3 yang Mencakup Kerangka Hukum dan Kebijakan, Lembaga Otoritas K3, Program K3, Perkembangan Indikator Pencapaian K3, Isu-Isu dalam Pencapaian K3, serta Rekomendasi Pengembangan</p>	<p>Penanggung Jawab: Kemnaker & DK3N Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> • Pokja Penyusun Profil K3 Nasional Lintas K/L/Sektor (Kemnaker, Kemenkes, KemenESDM, KemenPUPR, Kemenperin, Kemenhub, KKP, Kemendikbudristek, POLRI, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, APINDO, KADIN, SP/SB. Asosiasi Profesi, Ahli, Praktisi, Akademisi) </p>	<p>Waktu Pelaksanaan: Tahun ke-3 Program 2024-2029</p> <p>Sumber Pendanaan: <ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain </p>

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
3. Pelaksanaan Riskedas Secara Berkala	Laporan Penelitian tentang KK, PAK, dan PTK dalam Riskedas	Laporan Penelitian yang Berisi Daftar, Cakupan, dan Luasan KK, PAK, dan PTK. Menurut Demografi, Sektor, dan Geografi	Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • Kemenko Perekonomian • Kemenko Marves • Kemenko PMK • Kemeninves/BKPM • KPPN/ Bappenas • KemenKominfo • K/L terkait lainnya 	Waktu Pelaksanaan: Tahun 2024-2029 Sumber Pendanaan: <ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain
			Penanggung Jawab: Kemenkes Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> • Kemenkes • Kemnaker • Perguruan Tinggi Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • AAJSI • BPJS-K • BPJS-TK • DKN • Kominfo • PT ASABRI • PT Taspen 	

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
<p>4. Sosialisasi sistem aplikasi pencatatan, pelaporan dan pengelolaan Data KK, PAK, dan PTK yang Terintegrasi secara Nasional</p>	<p>Laporan Sosialisasi Sistem sistem aplikasi pencatatan, pelaporan dan pengelolaan Data KK, PAK, dan PTK yang Terintegrasi secara Nasional.</p>	<p>Hasil Sosialisasi yang Berisi Analisis Kebutuhan dan Tujuan, Content Sosialisasi, Metoda Sosialisasi, Resource Materials, Kelompok Target, Pre-Post Socialization Evaluation, dan Evaluasi Metoda Sosialisasi</p>	<p>Penanggung Jawab: Kemnaker & DK3N Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BPS • Kemenkes • Perguruan Tinggi <p>Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AAJSI • BPJS-K • BPJS-TK • PT ASABRI • PT Taspen 	<p>Waktu Pelaksanaan: Tahun ke-3 Program 2024-2029</p> <p>Sumber Pendanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain

Prioritas 4.2 : Pembaruan Sistem Pencatatan dan Pelaporan KK, PAK, dan PTK terintegrasi berbasis TI

Output 4.2 : Sistem Pencatatan Pelaporan KK, PAK, dan PTK terintegrasi

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
<p>1. Pembaruan Sistem Pencatatan dan Pelaporan KK, PAK, PTK terintegrasi</p>	<p>Prosedur dan Template Pencatatan, Kategorisasi Pencatatan, Pengumpulan dan Entry Catatan, Verifikasi dan Validasi Catatan, Penyimpanan Catatan, Akses dan Perlindungan Informasi, serta <i>Audit</i> dan <i>Review</i></p>	<p>Tersedianya Prosedur dan Template Pencatatan, Kategorisasi Pencatatan, Pengumpulan dan Entry Catatan, Verifikasi dan Validasi Catatan, Penyimpanan Catatan, Akses dan Perlindungan Informasi, serta <i>Audit</i> dan <i>Review</i></p>	<p>Penanggung Jawab: Kemnaker & DK3N Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> • BPS • Kemenkes • Perguruan Tinggi Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • AAJSI • BPJS-K • BPJS-TK • PT ASABRI • PT Taspen </p>	<p>Waktu Pelaksanaan: Tahun ke-2 Program 2024-2029</p> <p>Sumber Pendanaan: <ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain </p>
<p>2. Pengembangan Sistem Aplikasi Pelaporan dan Pengelolaan Basis Data KK, PAK, dan PTK yang Terintegrasi secara lintas K/L/Sektor di tingkat Provinsi dan Nasional berbasis TI</p>	<p>Sistem Basis Data Daring KK, PAK, dan PTK. Terintegrasi dengan Data BPJS Ketenagakerjaan, SITKO Kemenkes, Riskesdas, TASPEN, dan ASABRI</p>	<p>Sistem Basis Data yang Meliputi Cakupan dan Tujuan, Skema dan Rancangan Sistem, Migrasi dan Transformasi Sistem, Keamanan Sistem, Pengujian dan Validasi Sistem, serta <i>Audit</i> dan <i>Review</i></p>	<p>Penanggung Jawab: Kemnaker & DK3N Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> • K/L Terkait • BPS Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • AAJSI • BPJS-K • BPJS-TK • PT ASABRI • PT Taspen </p>	<p>Waktu Pelaksanaan: Tahun ke-2 Program 2024-2029</p> <p>Sumber Pendanaan: <ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain </p>

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
<p>3. Penyusunan Profil Pelaku Usaha dalam Kepatuhan Implementasi K3 dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p>	<p>Laporan Kepatuhan Implementasi K3 dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p>	<p>Laporan yang Meliputi Cakupan dan Tujuan, Kerangka Hukum, Metodologi, Compliance Assessment Fisik dan Non-Fisik, Check List Temuan dan Pengamatan, Incident and Accident Reporting, Rekomendasi dan Usulan Correction Action, serta Penandatanganan dan Persetujuan</p>	<p>Penanggung Jawab: Kemnaker dan BKPM Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BPS • Perguruan Tinggi <p>Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • APINDO • BPJS-K • BPJS-TK • BPS • DK3N • KADIN • Kemeninves/BKPM • Kemen Kop-UMIKM • Kemenperin • KPPN/Bappenas 	<p>Waktu Pelaksanaan: Tahun ke-2 Program 2024-2029</p> <p>Sumber Pendanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain
<p>4. Pengembangan Mekanisme Penghargaan tentang Kepatuhan Industri dalam pencegahan, & penanggulangan beserta Pelaporan dan Pengelolaan data potensi dan kasus KK, PAK, dan PTK</p>	<p>SK Menaker tentang Mekanisme Penghargaan Kepatuhan norma pencegahan dan penanggulangan potensi dan kasus KK, PAK, dan PTK.</p>	<p>Mekanisme Penghargaan yang Berisi Kriteria Kelayakan Capaian, Performance Tracking, Perankingan Capaian Pengakuan dan Penghargaan Kinerja program pencegahan dan penanggulangan potensi dan kasus KK, PAK, dan PTK.</p>	<p>Penanggung Jawab: Kemnaker & DK3N Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemnaker • BPJS Ketenagakerjaan • Dinas Ketenagakerjaan Provinsi <p>Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemenkes • BPJSK • AAJSI 	<p>Waktu Pelaksanaan: Tahun Ke-2 Program 2024-2029</p> <p>Sumber Biaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber Lain

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
			<ul style="list-style-type: none"> • APINDO • KADIN • PT ASABRI • PT Taspen • SP/SB • K/L terkait lainnya 	

Strategi 5 : Penguatan Koordinasi, Sinergi, dan Kolaborasi K3 Nasional dan Internasional Berkelanjutan

Prioritas 5.1 : Penguatan dan/atau Pembentukan Lembaga Otoritas K3 Tingkat Nasional

Output 5.1 : Tersedianya Lembaga Otoritas K3 Nasional yang mengkoordinasikan Program K3 Nasional secara efektif

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
1. Pembentukan Forum Koordinasi K3 Nasional	SK Menaker tentang Forum Koordinasi K3 Tingkat Nasional	Daftar Lengkap Anggota, Peran, dan Fungsi, serta Norma, Metodologi dan Standar Kerja Forum Koordinasi K3 Tingkat Nasional	<p>Penanggung Jawab: Kemnaker & DK3N</p> <p>Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pokja Pembentukan Forum Koordinasi K3 Nasional Lintas K/L/ Sektor (Kemnaker, Kemenkes, KemenESDM, KemenPUPR, Kemenperin, Kemenhub, KKP, Kemendikbudristek, POLRI, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, APINDO, KADIN, SP/SB. Asosiasi Profesi, Ahli, Praktisi, Akademisi) <p>Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kemenko Perekonomian Kemenko Marves Kemenko PMK Kemeninves/BKPM KPPN/ Bappenas K/L terkait lainnya 	<p>Waktu Pelaksanaan: Tahun ke-2 Program 2024-2029</p> <p>Sumber Pendanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> APBN Sumber lain

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
<p>2. Membuat kajian akademis tentang urgensi penguatan dan/ atau pembentukan Lembaga Otoritas K3 Nasional</p>	<p>Laporan Kajian Akademis tentang Urgensi Penguatan dan/ atau Pembentukan Lembaga Otoritas K3 Nasional</p>	<p>Dokumen Kajian yang berisi Status dan Kesenjangan Pelaksanaan K3, Metodologi, Perbandingan Internasional Badan K3, Posisi dan Peran Badan K3 Nasional, Hak dan Kewajiban, Tugas dan Tanggung Jawab Fokus, Lingkup Kerja dan Fungsi, serta Dampak Diharapkan</p>	<p>Penanggung Jawab: Kemnaker & DK3N Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pokja Pelaksana Kajian Akademis tentang Urgensi Penguatan dan/ atau Pembentukan Lembaga otoritas K3 Nasional (Kemnaker, Kemenkes, KemenESDM, KemenPUPR, Kemenperin, Kemenhub, KKP, Kemendikbudristek, POLRI, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, APINDO, KADIN, SP/SB. Asosiasi Profesi, Ahli, Praktisi, Akademisi) <p>Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kemenko Perekonomian Kemenko Marves Kemenko PMK Kemeninves/BKPM KPPN/ Bappenas K/L terkait lainnya 	<p>Waktu Pelaksanaan: Tahun ke-2 Program 2024-2029</p> <p>Sumber Pendanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> APBN Sumber lain

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
<p>3. Workshop hasil kajian Penguatan dan/ atau pembentukan Lembaga Otoritas K3 Nasional</p>	<p>Laporan Hasil Workshop Kajian Akademis tentang Urgensi Penguatan dan/ atau Pembentukan Lembaga Otoritas K3 Nasional</p>	<p>Terlaksananya workshop hasil kajian Penguatan dan/ atau pembentukan Lembaga Otoritas K3 Nasional</p>	<p>Penanggung Jawab: Kemnaker & DK3N Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pokja Pelaksana Kajian Akademis tentang Urgensi Penguatan dan/ atau Pembentukan Lembaga otoritas K3 Nasional (Kemnaker, Kemenkes, KemenESDM, KemenPUPR, Kemenperin, Kemenhub, KKP, Kemendikbudristek, POLRI, BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan, APINDO, KADIN, SP/SB. Asosiasi Profesi, Ahli, Praktisi, Akademisi) <p>Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kemenko Perekonomian Kemenko Marves Kemenko PMK Kemeninves/BKPM KPPN/Bappenas K/L terkait lainnya 	<p>Waktu Pelaksanaan: Tahun ke-3 Program 2024-2029</p> <p>Sumber Pendanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> APBN Sumber lain

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
4. Merumuskan dan menyampaikan hasil kajian dan rekomendasi Penguatan dan/ atau pembentukan Lembaga Otoritas K3 Nasional	Laporan Kajian dan rekomendasi tentang Penguatan dan/ atau Pembentukan Lembaga Otoritas K3 Nasional	Dokumen rumusan dan rekomendasi penguatan dan/ atau pembentukan lembaga otoritas K3 Nasional	Penanggung Jawab: Kemnaker & DK3N Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Tim Perumus Rekomendasi Penguatan dan/ atau Pembentukan Lembaga otoritas K3 Nasional 	Waktu Pelaksanaan: Tahun ke-3 Program 2024-2029 Sumber Pendanaan: <ul style="list-style-type: none"> APBN Sumber lain

Prioritas 5.2 : Penguatan kolaborasi dan sinergi K3 lintas K/L/Sektor secara Nasional dan Internasional

Output 5.2 : Meningkatkan peran dan sinergi K/L/Sektor dalam program K3 nasional dan internasional secara berkelanjutan

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
1. Pelaksanaan FGD Tematik Berkala tentang Penguatan Koordinasi dan Sinergi K3 Lintas-K/L, Sektor, dan Pemangku Kepentingan sekurangnya Satu Kali Setahun	Laporan FGD Tematik Berkala tentang Penguatan Koordinasi, Pemantauan, dan Sinergi K3 Lintas-K/L, Sektor, dan Pemangku Kepentingan	Dokumen yang berisi Cakupan dan Tujuan, Metodologi FGD, Agenda dan Hasil FGD, Kesepakatan FGD, serta Rencana Tindak Lanjut dan Distribusi Peran dan Sumber Daya	Penanggung Jawab: Kemnaker & DK3N Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Kementerian (Menurut Tema) Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> APINDO BPJS-K BPJS-TK BPS 	Waktu Pelaksanaan: Tahun 2024-2029 Sumber Pendanaan: <ul style="list-style-type: none"> APBN Sumber lainnya

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
2. Penyusunan Kajian Akademis tentang Perluasan Ruang Lingkup Tugas dan Fungsi K3 Lintas K/L/Sektor	Laporan Kajian Akademis tentang Perluasan Ruang Lingkup Tupoksi K3 Lintas Sektor	Dokumen Kajian yang berisi Cakupan dan Tujuan, Metodologi, Peta Tupoksi Sektor dan Wilayah, SWOT dan Gap Analysis, Assessment bagi Perluasan Tupoksi, serta Simpulan dan Rekomendasi	Penanggung Jawab: Kemnaker & DK3N Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> • K/ L Terkait • Perguruan Tinggi Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • APINDO • BPJS-K • BPJS-TK • BPS • KADIN • Kemeninves/ BKPM • Kemen Kop-UMKM • Kemenperin • KPPN/ Bappenas 	Waktu Pelaksanaan: Tahun ke-2 Program 2024-2029 Sumber Pendanaan: <ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
3. Pelaksanaan Pertemuan Koordinasi Nasional K3 Lintas K/L/Sektor sekurangnya Dua Kali dalam Periode 2024-2029	Laporan Pelaksanaan Pertemuan Nasional K3	Dokumen yang berisi Cakupan dan Tujuan, Metodologi Pertemuan, Agenda dan Hasil Pertemuan, Kesepakatan dan Komunike, serta Rencana Tindak Lanjut dan Distribusi Peran dan Sumber Daya	Penanggung Jawab: Kemnaker & DK3N Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> • K/L Terkait Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • APINDO • BPJS-K • BPJS-TK • BPS • KADIN • Kemeninves/ BKPM • Kemen Kop-UMKM • KPPN/ Bappenas 	Waktu Pelaksanaan: Tahun 2024-2029 Sumber Pendanaan: <ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain
4. Pelaksanaan Pertemuan Regional K3 sekurangnya Satu Kali dalam Periode 2024-2029	Laporan Pelaksanaan Pertemuan Regional K3	Dokumen yang berisi Cakupan dan Tujuan, Metodologi Pertemuan, Agenda dan Hasil Pertemuan, Kesepakatan dan Komunike, serta Rencana Tindak Lanjut dan Distribusi Peran dan Sumber Daya	Penanggung Jawab: Kemnaker & DK3N Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> • K/L Terkait Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • APINDO • BPJS-K • BPJS-TK • BPS • KADIN • Kemeninves/ BKPM • Kemen Kop-UMKM • KPPN/ Bappenas 	Waktu Pelaksanaan: Tahun 2024-2029 Sumber Pendanaan: <ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain

Kegiatan	Deliverables Terverifikasi	Rincian Deliverables	Pelaku	Waktu dan Pendanaan
5. Pelaksanaan Pertemuan Internasional K3 sekurangnya Satu Kali dalam Periode 2024-2029	Laporan Pelaksanaan Pertemuan Internasional K3	Dokumen yang berisi Cakupan dan Tujuan, Metodologi Pertemuan, Agenda dan Hasil Pertemuan, Kesepakatan dan Komunique, serta Rencana Tindak Lanjut dan Distribusi Peran dan Sumber Daya	Penanggung Jawab: Kemnaker & DK3N Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> • K/L Terkait Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • APINDO • BPJS-K • BPJS-TK • BPS • KADIN • Kemeninves/ BKPM • Kemen Kop-UMKM • KPPN/ Bappenas 	Waktu Pelaksanaan: Tahun 2024-2029 Sumber Pendanaan: <ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain
6. Evaluasi pelaksanaan Program K3 Nasional 2024-2029 dan Penyusunan Peta Jalan K3 Nasional untuk selanjutnya.	Dokumen Peta Jalan K3 Nasional	Peta Jalan yang berisi Cakupan, Visi dan Misi, Kerangka Hukum dan Kebijakan, Area Prioritas, Indikator Kinerja Utama, Koordinasi dan Kolaborasi, Pelaporan dan Akuntabilitas, Rencana Aksi dan Kerangka Waktu, serta Monitoring dan Evaluasi	Penanggung Jawab: Kemnaker & DK3N Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> • POKJA Evaluasi pelaksanaan Program K3 Nasional 2024-2029 dan Penyusunan Peta Jalan K3 Nasional. Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • APINDO • BPJS-K • BPJS-TK • BPS • KADIN • Kemeninves/ BKPM • Kemen Kop-UMKM • KPPN/ Bappenas 	Waktu Pelaksanaan: Tahun ke-5 Program 2024-2029 Sumber Pendanaan: <ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain

